

**PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024)**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : FAYU KARMILA

NO. POKOK MHS. : 23921029

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN JUDUL
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024)

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : FAYU KARMILA

NO. POKOK MHS. : 23921029

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024)

Oleh :

Nama Mhs. : Fayu Karmila
No. Pokok Mhs. : 23921029

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis Program Studi Kenotariatan Program Magister.

Pembimbing 1

Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Dalam Perspektif
Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-
L/2024)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 04 September 2025

Tim Penguji

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum., |
| 2. Anggota | Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H.,
M.Hum., |
| 3. Anggota | Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Make changes now, and start with yourself”

“Sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya,
serta orang-orang yang memelihara shalatnya”

(Q.S. Al-Mu'minun: 8-9)

“Jangan takut mencoba karena langkah yang jauh dimulai dari langkah
pertama”

(The Master Book of Life Planing)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku yang sangat saya cintai, Bapak SAFANDI dan Ibu
AMINAH, kedua adikku yang sangat saya sayangi YAYU AFRIANI dan
FENINA, dan teruntuk diri sendiri yang telah menyelesaikan studi ini.

Terima kasih.

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR (TESIS)
MAHASISWA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fayu Karmila

NIM : 23921029

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024).**

Benar-benar karya penulis sendiri kecuali bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terbukti dikemudian hari karya ini bukanlah karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Studi Kenotarian Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya penulis buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Fayu Karmila, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024).**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis tesis ini dapat dilalui berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan tersebut penulis tidak akan sampai pada titik ini. Selain itu, tesis ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya. terselesaikannya tesis ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Safandi dan Ibu Aminah yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa untuk kesuksesanku, yang tidak kenal lelah berjuang untukku.
3. Kedua adikku Yuyu Afriani dan Fenina yang aku sayangi yang selalu menyayangiku dan mendoakanku.
4. Bapak Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing tesis yang sungguh baik hati dan selalu mendukung proses penulisan tugas akhir ini sampai selesai. Terima kasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
8. Ibu Dr. Ina Rahadiyan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan Tesis ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.

10. Bapak dan Ibu selaku staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
11. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta selalu mengingatkan untuk fokus pada pendidikan.
12. Program Beasiswa Unggulan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sebagai Awardee Beasiswa Unggulan Tahun 2024.
13. Bapak Suswoto. S.H., M.H., selaku direktur LKBH FH UJB dan Janabadra Legal Center, Bapak Riskiillah Wisnu Mulia, S.H., M.H., selaku direktur Mulia Indonesia Law Firm, Mba Savira Alfi Syahrin, S.H., M.H., selaku founder Wirayudhistira & Co dan Ibu Ratna Dewi Susanti, S.Sos., S.H., M.HKes., selaku direktur RDS Law Office and Partners, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapatkan. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama penulis menempuh studi magister kenotariatan ini.
14. Kepada teman-teman/rekan kerja di LKBH FH UJB, Janabadra Legal Center, Mulia Indonesia Law Firm, Wirayudhistira & Co dan RDS Law Office and Partners yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi ini.
15. Kepada sahabat seperjuangan yang tergabung dalam Grup Alkid, Hardini Febriani, dan Aljanati, yang saling mendukung, membantu dan mengingatkan satu sama lain selama studi ini.

16. Kepada sahabatku Estri Rutiningsih, Aminah, Eny Prasetianingsih, Ernawati, dan Sonia Susilawati yang selalu mendukung penulis untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi.
17. Kepada teman-teman kelas A Magister Kenotariatan Angkatan Tahun 2023 terima kasih karena sudah mewarnai perjalanan studi Magister Kenotariatan penulis.
18. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Sampai juga pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Kepada seluruh pihak yang berjasa, Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada.

Aamiinn. *Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Penulis,



Fayu Karmila, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Landasan Teori	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN RAHASIA PERUSAHAAN	25

A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha	25
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	25
2. Pengaturan Persaingan Usaha di Indonesia	27
3. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha	32
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	36
B. Tinjauan Umum Persekongkolan.....	39
1. Pengertian Persekongkolan	39
2. Persekongkolan Tender	40
3. Persekongkolan Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaing.....	43
4. Persekongkolan Menghambat Perdagangan	52

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KETEPATAN
PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI DALAM MENILAI UNSUR
PELANGGARAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
.....54**

A. Bentuk Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Informasi Kegiatan Usaha Pelaku Usaha yang Diklasifikasikan sebagai Rahasia Perusahaan, Bukan Rahasia Perusahaan Secara Umum	54
1. Bentuk Perlindungan Hukum Informasi Kegiatan Usaha Pelaku Usaha yang Diklasifikasikan sebagai Rahasia Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999	54
2. Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan dalam Hukum Perdata.....	66

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024.....	79
1. Pemenuhan Unsur Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	79
2. Amar Putusan Majelis Komisi dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024.....	106
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
CURRICULUM VITAE.....	123

**PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024)**

Oleh:

Fayu Karmila, S.H.¹ Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam perspektif hukum persaingan usaha kaitannya dengan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan milik pihak lain. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penilaian Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait adanya unsur pelanggaran dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melibatkan unsur rahasia perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian, pertama, perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibatasi hanya pada informasi kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan bukan rahasia perusahaan secara umum, terdapat kekosongan perlindungan hukum preventif dan kelemahan perlindungan hukum represif. Kedua, Majelis Komisi dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu memberikan sanksi kepada pelaku usaha, sedangkan pihak lain yang bukan pelaku usaha tetapi terkait dengan pelaku usaha lain tidak diberikan sanksi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkhususnya Pasal 23. KPPU diharapkan dapat melakukan program sosialisasi dan edukasi hukum kepada pelaku usaha terkait pentingnya rahasia perusahaan dan larangan persekongkolan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci: perlindungan hukum, rahasia perusahaan, hukum persaingan usaha.

¹ Mahasiswa.

² Dosen Pembimbing.

**LEGAL PROTECTION OF CORPORATE SECRETS IN THE
PERSPECTIVE OF BUSINESS COMPETITION LAW
(STUDY OF KPPU RULING NUMBER 08/KPPU-L/2024)**

By:

Fayu Karmila, S.H., Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the form of legal protection for company secrets from the perspective of business competition law in relation to conspiracy to obtain company secrets belonging to other parties. This research also aims to analyze the assessment of the Business Competition Supervisory Commission Council regarding the existence of elements of violations in Article 23 of Law Number 5 of 1999, which involves aspects of company secrets. This research uses legal protection theory. This research is normative. The approaches used in this research are the statute approach (statute approach), the conceptual approach (conceptual approach), and the case approach (case approach). The data collection technique is a literature study. The results of the research are that the legal protection of company secrets in Article 23 of Law Number 5 of 1999 is limited only to information on business activities of business actors, which is classified as company secrets, not company secrets in general; there is a vacuum in preventive legal protection and weaknesses in repressive legal protection. Second, the Commission Council, in passing its decision, complies with the provisions of Law Number 5 of 1999, namely providing sanctions to business actors, while other parties who are not business actors but are related to other business actors are not given sanctions. The government and the House of Representatives need to revise Law Number 5 of 1999, especially Article 23. The KPPU is expected to carry out socialization and legal education programs for business actors regarding the importance of company secrets and the prohibition of conspiracy as stipulated in Article 23 of Law Number 5 of 1999.

Keywords: *legal protection, company secrets, business competition law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rahasia perusahaan merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan kegiatan usaha sebuah perusahaan. Setiap perusahaan memiliki rahasia perusahaan yang dijaga kerahasiaannya atau tidak boleh diketahui oleh pihak luar bahkan internal perusahaan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahuinya. Masing-masing perusahaan memiliki informasi yang selalu dirahasiakan karena informasi tersebut memiliki nilai ekonomi yang mendatangkan keuntungan. Kerahasiaan tersebut juga perlu mendapat perlindungan hukum, artinya pihak pesaing tidak dibenarkan mengetahui informasi perusahaan yang bersifat rahasia.³ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) menyatakan bahwa:

pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁴

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak lain tidak dibenarkan mengetahui informasi kegiatan usaha sebuah perusahaan yang

³ Millytia Fabiola Gabriela Salmon, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Indonesia," *Lex Privatum* 7, No. 4 (23 Desember 2019): 88, <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Lexprivatum/Article/View/26868>.

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23.

dikategorikan sebagai rahasia perusahaan. Hal ini tentunya karena rahasia perusahaan merupakan aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan baik yang memiliki nilai ekonomi maupun tidak memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya.

Rahasia perusahaan pada praktiknya memiliki kedudukan dan fungsi yang penting tetapi di dalam tataran regulasi atau norma hukum persaingan usaha tidak diatur secara jelas. Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan norma karena rahasia perusahaan tidak disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya menyebutkan informasi kegiatan usaha perusahaan yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan tanpa disertai penjelasan apa yang dimaksud dengan rahasia perusahaan dan apa yang dimaksud dengan informasi kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Namun, definisi rahasia perusahaan terdapat dalam Pedoman Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

rahasia perusahaan adalah informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan tersebut.⁵

Definisi rahasia perusahaan juga terdapat dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya KPPU) Nomor 08/KPPU-L/2024

⁵ Pedoman Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 6.

yang mengutip definisi rahasia perusahaan yang disampaikan oleh ahli ekonomi Prof. Dr. Maman Setiawan, S.T., M.T. yang menyatakan bahwa:

Rahasia perusahaan harus dijaga karena merupakan bagian dari *competitive advantage* perusahaan dan dapat mencakup data, dokumen, rencana bisnis, desain, dan produk. Informasi perusahaan yang terkait dengan berbagai strategi didalamnya mempunyai nilai bagi perusahaan, karena menjadi bagian penting bagaimana perusahaan berjalan ke depan, dan harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya karena itulah keunggulan perusahaan.⁶

Berdasarkan pengertian rahasia perusahaan dalam putusan KPPU tersebut, dapat disimpulkan bahwa rahasia perusahaan merupakan informasi yang bersifat rahasia dapat mencakup data, dokumen, rencana bisnis, desain, dan produk, yang dijaga kerahasiaannya karena mempunyai nilai bagi perusahaan. Unsur rahasia perusahaan meliputi berbagai informasi yang;

- a. Memiliki sifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya;
- b. Terbukanya informasi menimbulkan kerugian bagi perusahaan, karena berpindah dan dimanfaatkan oleh pesaing;
- c. Memiliki nilai ekonomi.⁷

Informasi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu informasi terbuka dan informasi tertutup. Informasi terbuka adalah informasi yang boleh atau layak untuk diketahui oleh umum karena mempunyai nilai kegunaan. Sedangkan informasi tertutup adalah informasi yang tidak boleh diakses oleh siapapun, kecuali oleh orang yang memiliki otoritas untuk menjalankan dan

⁶ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2024, 122.

⁷ Sri Hidayanti, Muannif Ridwan "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan di Indonesia," *Jurnal Varia Hukum* 3, No. 1 (Januari 2021): 40, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Varia/Article/View/12335/Pdf>.

menyimpan informasi tersebut.⁸ Rahasia perusahaan termasuk dalam jenis informasi tertutup, sehingga apabila informasi tersebut diketahui oleh orang lain maka sifat kerahasiaan informasi tersebut menjadi tidak ada yang menyebabkan akses terhadap kegiatan usaha menjadi diketahui oleh orang lain termasuk pihak pesaing yang dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian bagi pemilik informasi tertutup yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.

Rahasia perusahaan menjadi objek yang rentan dalam praktik persaingan usaha. Berbagai cara dilakukan oleh pihak pesaing untuk mendapatkan rahasia perusahaan pihak lain. Salah satunya adalah dengan melakukan persekongkolan. Persekongkolan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁹

Persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya sangat jelas dilarang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun unsur-unsur dalam Pasal tersebut yaitu:

- a. Adanya kerjasama antara dua atau lebih pelaku usaha,
- b. Tujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, dan

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 1 Angka 8.

c. Tindakan tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat dua hal yang perlu digaris bawahi yaitu:¹⁰

- a. Persekongkolan terjadi apabila ada tindakan bersama yang melawan hukum;
- b. Suatu tindakan apabila dilakukan oleh satu pihak maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi ketika dilakukan bersama merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks rahasia perusahaan persekongkolan adalah upaya pembocoran data atau rahasia perusahaan untuk menguatkan usaha miliknya dan atau untuk menjatuhkan usaha milik pihak pesaingnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan perbuatan tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun informasi terkait semua kegiatan usaha sudah dilindungi dengan konsep rahasia perusahaan, namun implementasinya masih banyak oknum-oknum yang sengaja bersekongkol untuk membocorkan rahasia perusahaan yang diketahui hanya demi kepentingan dan keuntungan dirinya saja tanpa memikirkan apa dampak terhadap perusahaan yang dibocorkan informasi rahasianya.¹¹

¹⁰ Yakub Adi Krisanto, "Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender," *Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis* 24, No. 2 (2005): 41.

¹¹ Nur Abdul Rahman Roy, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari. "Eksaminasi Penerapan Rule of Reason terhadap Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan Kompetitor dan Probabilitas Dominasi Perusahaan dalam Tindakan Anti Kompetitif: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/Kppu-L/2024," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6, No. 3 (Mei 2025): 1986, <https://doi.org/10.59141/Japendi.V6i4.7652>.

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 merupakan kewenangan KPPU. Namun demikian, lembaga peradilan seperti Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung juga berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya Undang-Undang Cipta Kerja) pengajuan keberatan atas putusan KPPU merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Namun, berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU.¹² Dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja, pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya Mahkamah Agung).¹³ Berdasarkan penjabaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pemeriksaan perkara persaingan usaha tidak sehat pada tingkat pertama dilakukan oleh KPPU, pemeriksaan tingkat kedua atau keberatan atas putusan KPPU oleh Pengadilan Niaga, dan pemeriksaan tingkat ketiga atau upaya hukum kasasi

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 44 Ayat (2).

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 45 Ayat (2).

oleh Mahkamah Agung.¹⁴ KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden.¹⁵ Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini sangat jauh dari konsep negara hukum (*rechstaat*). Penegakan hukum sendiri merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹⁶ Pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus pelanggaran persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti pelanggaran rahasia perusahaan pihak lain dengan cara persekongkolan.

Salah satu kasus aktual terkait dengan kegiatan persekongkolan untuk membocorkan rahasia perusahaan yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah kasus yang diputus oleh KPPU dalam Nomor Perkara 08/KPPU-L/2024 tertanggal 25 Februari 2025. Perkara tersebut bermula adanya laporan dugaan pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 terkait persekongkolan untuk membocorkan rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia yang dilakukan oleh tiga pelapor. PT Maruka

¹⁴ Fairuz Zahirah Zihni Ham et al., "Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum," *Media Iuris* 6, No. 1 (Februari 2023): 75, <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.26393>.

¹⁵ Laurensius Arliman S, "Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Lex Jurnalica* 16, No. 3 (2019): 223, <https://doi.org/10.47007/lj.v16i3.2936>.

¹⁶ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 3, No. 1 (Agustus 2016): 120. <https://researchgate.net/publication/30827342>

Indonesia sebagai Terlapor I adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar (distributor utama), pelayanan purna jual, ekspor dan impor. Yang dalam prakteknya merupakan perusahaan *trading* yang memesan produk mesin dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Hiro Yoshida sebagai Terlapor II adalah orang perorangan berkewarganegaraan Jepang yang merupakan mantan direktur PT Chiyoda Kogyo Indonesia. PT Unique Solution Indonesia sebagai Terlapor III adalah perusahaan yang didirikan oleh PT Marukan Corporation yang bergerak di bidang industri mesin dan reparasi mesin keperluan khusus lainnya.

Awal mulanya yang bekerja sama dengan PT Chiyoda Kogyo Indonesia adalah PT Maruka Indonesia. Namun, setelah Maruka Corporation mendirikan PT Unique Solution Indonesia segala bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelapor dan Terlapor I beralih kepada PT Unique Solution Indonesia. Bahwa setelah keluar dari PT Chiyoda Kogyo Indonesia Hiro Yoshida diangkat menjadi presiden direksi PT Unique Solution Indonesia. Kemudian berdasarkan hasil investigasi, Hiro Yoshida melakukan penghasutan kepada sebagian besar karyawan PT Chiyoda Kogyo Indonesia untuk bergabung dengan perusahaannya. Akibat adanya persekongkolan yang dilakukan oleh terlapor, PT Chiyoda Kogyo Indonesia mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 63 miliar dan kerugian immaterial sebesar Rp. 2 miliar. Berdasarkan laporan tersebut dan hasil pemeriksaan fakta dalam persidangan KPPU dalam putusannya menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sedangkan Terlapor III tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pelanggaran terkait persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga pada reputasi dan posisi kompetitif mereka di pasar. Ketika informasi strategis bocor, perusahaan berisiko kehilangan keunggulan kompetitif dan pelanggan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis.¹⁷ Hal ini karena rahasia perusahaan mencakup informasi strategis, teknologi, dan proses bisnis yang menjadi dasar keunggulan kompetitif.¹⁸

Perlindungan hukum rahasia perusahaan sangat penting dalam dunia bisnis. Pelanggaran terhadap rahasia perusahaan tidak hanya berimplikasi pada etika bisnis namun menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan yang menjadi korban persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan pesaingnya. Tentu hal ini memerlukan perhatian khusus mengingat persaingan usaha yang sehat akan menciptakan dunia bisnis yang sehat pula. Pada praktiknya masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami dengan jelas batas-batas strategis bisnis yang wajar dan pelanggaran hukum persaingan lebih khusus terkait penyalahgunaan rahasia perusahaan. Penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU terkait isu ini masih jarang dan menimbulkan perdebatan, karena persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan

¹⁷ Moch Virgi Arivandi et al., "Implikasi Hukum dan Etika dalam Kasus Pelanggaran Rahasia Dagang : Studi Kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 2, No. 4 (November 2024): 233, <https://doi.org/10.61132/Jepi.V2i4.1013>.

¹⁸ Arivandi et al., "Implikasi Hukum dan Etika dalam Kasus Pelanggaran Rahasia Dagang : Studi Kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia", 234.

masih abu-abu antara etika bisnis dan hukum yang berlaku. Kepada perusahaan yang dibocorkan rahasia perusahaannya membutuhkan keadilan dan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu dilakukan studi analisis yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam perspektif hukum persaingan usaha, mengingat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam hukum persaingan usaha dan apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan. Kemudian penting untuk menganalisis ketepatan Majelis Komisi dalam menilai adanya unsur pelanggaran dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2025 untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana suatu pelanggaran dapat dikatakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan isu hukum tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun pokok permasalahan yang penting untuk dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam perspektif hukum persaingan usaha kaitannya dengan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan milik pihak lain?
2. Tepatkah pertimbangan hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menilai unsur-unsur pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam perspektif hukum persaingan usaha kaitannya dengan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan milik pihak lain.
2. Untuk menganalisis ketepatan pertimbangan hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menilai unsur-unsur pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024?

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan terdapat penelitian yang hampir serupa tetapi tidak sama telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu:

1. Moch. Virgi Arivandi, Nadia Dwi Ramadani, Nur Rohma, Rafela Yumaning Putri, Emma Yunika Puspasari. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Volume 2, Nomor 4 Tahun 2024 dengan judul *“Implikasi Hukum dan Etika dalam Kasus Pelanggaran Rahasia Dagang: Studi Kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia”*. Dalam jurnal ini membahas terkait aspek pelanggaran hukum dan implementasi penyelesaian konflik pada kasus bocornya rahasia perusahaan di PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Hasil penelitian ini adalah adanya dugaan persekongkolan di antara para terlapor terkait rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia dan apabila terbukti maka sanksi yang diberikan adalah pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian penyelesaian konflik pada kasus ini yaitu melibatkan KPPU atau para pihak yang berperkara dapat mencoba untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat kasus bocornya rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Namun, penelitian ini mengkaji dari aspek pelanggaran hukum dan penyelesaian konflik dimana kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan di KPPU. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji dari aspek perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam kerangka hukum

persaingan usaha dan studi putusan KPPU terkait penilaian hakim terhadap unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

2. Millytia Fabiola Gabriela Salmon. Jurnal Lex Privatum Volume 7, Nomor 4 Tahun 2019 dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Indonesia*”. Dalam jurnal ini membahas terkait bentuk informasi rahasia yang dimiliki perusahaan yang harus dilindungi secara hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis di Indonesia. Hasil penelitian tersebut adalah bentuk informasi rahasia yang dimiliki perusahaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya Undang-Undang Rahasia Dagang) yaitu berupa informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Kemudian bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis di Indonesia yaitu bahwa sebagai pemegang hak, pemilik rahasia dagang diberi hak oleh Undang-Undang Rahasia Dagang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, diantaranya untuk menggunakan sendiri rahasia dagangnya, artinya melaksanakan sendiri dalam perusahaan yang dijalkannya. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis. Dalam

penelitian ini mengkaji perlindungan hukum rahasia perusahaan secara umum dan lebih banyak membahas terkait rahasia dagang sedangkan penelitian penulis akan fokus pada perlindungan rahasia perusahaan dalam perspektif hukum persaingan usaha khususnya dalam konteks persekongkolan dan menggunakan studi putusan KPPU.

3. Christine S. T. Kansil dan Andrea Tamaranova Retaly, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 5, Nomor 4 tahun 2024 dengan judul “*Penentuan Batasan Penggunaan Informasi Perusahaan yang Digunakan oleh Mantan Pegawai Determination of Limitations on The Use of Company Information by Former Employees*”. Penelitian ini membahas penentuan batasan penggunaan informasi perusahaan yang digunakan oleh mantan pegawai dan implementasi perlindungan hukum rahasia dagang perusahaan jika terjadi pelanggaran. Hasil penelitian ini adalah bahwa kejelasan terkait hak-hak mantan pegawai dan batasan informasi yang dapat dianggap sebagai rahasia dagang bertumpu pada tiga pilar utama yaitu hukum yang mengatur, usaha dalam menjaga kerahasiaan dan kesadaran dari kedua belah pihak. Kemudian dalam kasus pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh mantan pegawai, perusahaan memiliki dua jalur penyelesaian sengketa melalui perdata dan pidana, selain itu Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan peluang penyelesaian dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini membahas penentuan batas penggunaan informasi internal

perusahaan oleh mantan pegawai dan penyelesaian hukum jika terjadi pelanggaran. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait analisis perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam konteks pelanggaran hukum persaingan usaha melalui persekongkolan pelaku usaha.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.¹⁹ Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ Berdasarkan beberapa uraian definisi tersebut maka dapat

¹⁹ Hendro Pally, "Perlindungan Hukum bagi Karyawan yang Membeli Rumah dengan Mekanisme Potong Gaji," *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/V2/Index.php/Lexprivatum/Article/View/40369>.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

²¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Penjelasan Pasal 8.

disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha memproteksi hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Pemerintah harus dapat menjamin bahwa masyarakatnya akan mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan hak-hak nya.

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Global Forum on Competition tentang “How Can Competition Contribute to Fairer Societies?” pada tanggal 29 November 2018, menyatakan bahwa:

Fairness can be interpreted as treating everybody same way but I can also mean that only like-for-like should be treated in the same way. Does fairness refer to distributive justice, implying that people should be treated differently given that some are more deserving than others depending on the circumstances are? Does fairness mean “an eye for an eye and a tooth for a tooth”? Some behavioural models suggest that when parties are reacting to unfairness, they are returning to what they perceive to have received from the other side.²²

Berdasarkan hal tersebut kaitannya dengan perlindungan hukum bahwa untuk mewujudkan keadilan substantif dibutuhkan sistem hukum yang tidak hanya melindungi secara formal, tetapi juga responsif terhadap persoalan sosial dan ketimpangan kekuatan. Atas dasar hal tersebut perlindungan hukum harus kontekstual, adaptif, dan menjamin keadilan nyata, dan bukan hanya keadilan prosedural.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur: pertama, adanya pengayoman dari

²² Economic Co-Operation and Development “How Can Competition Contribute to Fairer Societies?,” *OECD Competition Law and Policy Working Papers*, Vol. 229, OECD Competition Law and Policy Working Papers, 30 November 2018, 4, <https://doi.org/10.1787/54283333-En>.

pemerintah terhadap warganya. Kedua, Jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut:²³

- a. Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.
- b. Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara.
- c. Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulihan atas pelanggaran haknya.
- d. Perlindungan hukum dalam menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran berupa peraturan perundang-undangan. Dan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang

²³ Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19," *Qistie* 14, No. 2 (2021): 33, <https://doi.org/10.31942/Jqi.V14i2.5589>.

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya pelanggaran berupa sanksi seperti denda atau penjara.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa subjek hukum ada dua yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum berupa badan hukum salah satu satunya adalah Perseroan Terbatas. Baik subjek hukum orang pribadi maupun subjek hukum badan hukum mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan masing-masing mempunyai kewajiban sebagai subjek hukum. Dalam konteks perlindungan hukum, badan hukum mempunyai perlindungan hukum apabila dalam pendirian dan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.²⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah usaha untuk menjaga masyarakat demi mewujudkan keadilan. Kemudian perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 54.

²⁵ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 261.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan sistem hukum secara keseluruhan, dengan tujuan untuk memahami norma hukum dan penerapannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan tiga pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁶ Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dan rahasia perusahaan seperti, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.²⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan melihat doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam suatu peraturan untuk mengetahui teori ilmu hukum yang akan digunakan terhadap isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini pendekatan konseptual dibutuhkan untuk menganalisis pokok kajian yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam perspektif hukum persaingan usaha kaitannya dengan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan milik pihak lain.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus atau *case approach* dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani.²⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aturan hukum dalam sebuah kasus yang menjadi objek penelitian, dengan memberikan argumentasi hukum berdasarkan kasus konkrit yang terjadi dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

²⁸ Marzuki, 94.

Usaha Nomor 08/KPPU-L/2024, dengan fokus kajiannya adalah bagaimana penilaian Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait adanya unsur pelanggaran dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melibatkan unsur rahasia perusahaan.

3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam perspektif hukum persaingan usaha dan ketepatan penilaian Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap pelanggaran pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- 6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 8) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 9) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 10) Pedoman Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 11) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum termasuk tesis,
- 2) Jurnal-jurnal hukum,
- 3) Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan-bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal, tesis dan Undang-Undang.

6. Analisis Penelitian

Data yang ada selanjutnya akan dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif atau dalam kata lain data yang

²⁹ Marzuki, 35.

telah diperoleh disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I penelitian ini adalah pendahuluan yang berisi terkait dengan latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan serta rumusan masalah guna memudahkan penelitian ini.

Bab II uraian mengenai tinjauan umum dan tinjauan yuridis atas obyek penelitian yang telah dilakukan. Pada Bab ini akan diuraikan terkait tinjauan umum hukum persaingan usaha, rahasia perusahaan dan persekongkolan.

Bab III berisi analisis terkait pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam perspektif hukum persaingan usaha kaitannya dengan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan milik pihak lain dan penilaian Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai adanya unsur pelanggaran dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melibatkan unsur rahasia perusahaan. Peneliti akan menganalisis hasil temuan-temuan selama penelitian dilakukan kemudian dibedah menggunakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan.

Bab IV adalah penutup. Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari temuan-temuan pada bab-bab semuanya dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya kemudian peneliti juga akan memberikan saran sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERSEKONGKOLAN

A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Istilah persaingan berasal dari kata dalam bahasa Inggris *competition*, yang berarti persaingan atau usaha kompetitif, kontes, dan kompetisi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persaingan sebagai usaha untuk menunjukkan keunggulan masing-masing pihak, yang dilakukan oleh individu (perusahaan, negara) di bidang seperti perdagangan, produksi, dan persenjataan.³⁰ Dalam dunia bisnis, persaingan usaha melibatkan persaingan antara dua atau lebih pelaku usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Persaingan tidak dapat ada jika hanya dilakukan oleh satu pelaku usaha atau dengan kata lain hal tersebut merupakan monopoli.

*Business competition is one of the economic instruments that is part of a country's economy. Business competition can affect policies relating to trade, industry, a conducive business climate, great business opportunities, efficiency, legal certainty, public interest, and people's welfare.*³¹

Persaingan usaha sangat penting, dengan adanya persaingan usaha para pelaku usaha berusaha untuk melakukan inovasi baik terhadap

³⁰ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” Diakses 13 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persaingan>.

³¹ Muhammad Iqbal Baiquni dan Waspiah Waspiah, “Two Decades of Business Competition Law: How Has Indonesian Competition Law Transformed?,” *Journal of Private and Commercial Law* 7, no. 1 (2023): 50–51, <https://doi.org/10.15294/jpcl.v7i1.44355>.

produk, strategi pemasaran maupun teknologi. Ada dua macam persaingan usaha, yaitu persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha sehat (ideal) ada di pasar atau industri di mana terdapat banyak pelanggan (pesanan) dan penjual (penawaran), dimana baik penjual maupun pembeli tidak mempengaruhi atau mengendalikan pasar atau industri. Sedangkan, persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika para pelaku usaha bersaing satu sama lain untuk melaksanakan operasi bisnis (baik dalam hal produksi, distribusi, atau penjualan barang dan jasa) dengan cara yang curang melawan hukum yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.³²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan pengertian persaingan usaha yang sehat. Namun, pada pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³³ Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa persaingan usaha yang sehat adalah persaingan yang dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan tidak melanggar ketentuan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis dan tidak menimbulkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

³² Ratna Maya Permatasari Anggraeni Basuki et al., "Analisa Yuridis Konsep Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Yuridis* 7, No. 2 (2020): 281, <https://doi.org/10.35586/Jjur.V7i2.1648>.

³³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 6.

Kemudian yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur persaingan usaha. Menurut Arie Suswanto hukum persaingan usaha adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Hukum persaingan mengatur sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.³⁴ Menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes, hukum persaingan usaha adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktek anti persaingan.³⁵ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tindakan-tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam persaingan usaha.

2. Pengaturan Persaingan Usaha di Indonesia

Hukum merupakan elemen penting dalam kegiatan usaha. Hukum berfungsi untuk mengatur segala aspek dalam persaingan usaha di Indonesia. Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, diperlukan seperangkat aturan yang mengatur praktek persaingan usaha di Indonesia. Pengaturan persaingan usaha tidak saja bermanfaat untuk keberlangsungan kegiatan dalam dunia usaha, tapi juga menjadi tonggak terciptanya perekonomian negara yang maju dengan pertumbuhan bisnis yang sehat.

³⁴ Arie Suswanto dalam Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1.

³⁵ Christopher Pass dan Bryan Lowes dalam Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 2.

Hal ini karena persaingan usaha tidak hanya mencakup pelaku usaha dan kegiatannya, akan tetapi juga mencakup konsumen atau pelanggan yang tidak lain melibatkan masyarakat. Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur bagaimana seharusnya persaingan usaha dilakukan. Setiap negara memiliki kewenangan eksklusif untuk menyusun legislasi masing-masing. Atas dasar hal tersebut setiap negara mempunyai ketentuan-ketentuan persaingan usaha yang berbeda-beda, namun dapat ditemukan persamaan-persamaan karena tujuannya tidak jauh berbeda.³⁶

Di Indonesia pengaturan mengenai persaingan usaha terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 5 Maret tahun 1999 di era presiden B.J. Habibie. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan aturan hukum pertama dalam bidang persaingan usaha terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sejumlah larangan yang mempunyai dua sifat atau pendekatan yang digunakan dalam melihat perjanjian atau kegiatan pelaku usaha, yaitu larangan yang bersifat *per se illegal* dan pendekatan larangan yang bersifat *rule of reason*.³⁷ Kedua sifat tersebut digunakan untuk melihat dan menganalisis apakah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan pelanggaran atau bukan pelanggaran yang menghambat persaingan.

³⁶ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2002), 30.

³⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 59.

Per se illegal sebuah pendekatan di mana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan.³⁸ Sedangkan pendekatan *rule of reason* mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan atau mendukung persaingan. Dalam melakukan pembuktian harus melihat seberapa jauh tindakan yang merupakan anti persaingan tersebut berakibat kepada pengekangan persaingan di pasar.³⁹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pokoknya mengatur beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilarang, yang meliputi larangan oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrase vertical, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri;
2. Kegiatan yang dilarang, yang meliputi larangan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan;
3. Pengaturan mengenai posisi dominan yang meliputi jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
4. Pengaturan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang meliputi keanggotaan, tugas, wewenang, dan pembiayaan;
5. Pengaturan mengenai tata cara penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); dan
6. Pengaturan mengenai sanksi berupa tindakan administratif, pidana pokok dan pidana tambahan.

³⁸ Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 60.

³⁹ Kamal Rokan, 66.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengetahui suatu larangan bersifat *rule of reason* dapat dilihat dari bunyi akhir kalimat pada pasal.

Pendekatan *rule of reason* biasanya ditandai dengan akhir kalimat yang menyebutkan “.....sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” seperti dalam pada Pasal 7, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24. Akhir kalimat yang menyatakan “.....sehingga perbuatan tersebut: merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain” seperti dalam Pasal 10 ayat (2).⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau praktik monopoli diperlukan pembuktian akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut secara keseluruhan. Bahwa meskipun demikian baik pasal-pasal yang mengandung pendekatan *rule of reason* maupun *per se illegal* tidak terdapat perbedaan yang begitu jelas di antara keduanya. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyerahkan penentuan pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁴¹ Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas untuk melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha maupun terhadap terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi

⁴⁰ Kamal Rokan, 69.

⁴¹ I Made Ayu, *Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha* (Sidoarjo: Zitama Publisher, 2014), 182.

dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat beberapa peraturan lain yang mengatur hukum persaingan usaha di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- e. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- f. Peraturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

3. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Asas atau prinsip hukum persaingan usaha sangat jelas disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.⁴² Berdasarkan pasal tersebut sangat jelas bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi. Hal ini juga tercermin dalam konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.⁴³

Asas demokrasi ekonomi merupakan dasar pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁴⁴ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa,

⁴² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 2.

⁴³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Konsideran Menimbang Huruf B.

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 16.

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁴⁵

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 33 tersebut menjelaskan, ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Atas dasar hal tersebut hukum persaingan usaha dibentuk berdasarkan asas demokrasi ekonomi karena tujuannya adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat Indonesia. Ciri khasnya demokrasi diwujudkan oleh semua lapisan masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.⁴⁶

Adapun tujuan hukum persaingan usaha tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut:⁴⁷

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mencerminkan bahwa yang diharapkan dengan adanya aturan hukum persaingan usaha yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (1)

⁴⁶ Abdul Rahman, *Hukum Persaingan Usaha* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018), 19.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3.

tercipta persaingan usaha yang sehat, dengan demikian diharapkan dapat tercipta pula perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum persaingan usaha tidak hanya mengatur kepentingan pelaku usaha saja, tetapi kepentingan seluruh masyarakat, terkhususnya agar masyarakat tidak dirugikan akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berikutnya dalam Pasal 3 huruf b adalah untuk mewujudkan usaha yang kondusif. Alat untuk mencapai tujuan tersebut ialah pengaturan hukum persaingan usaha yang sehat, dengan harapan persaingan yang sehat dapat menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.⁴⁸

Tujuan selanjutnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 3 huruf c, ialah untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kata mencegah berarti menghalangi sesuatu tidak terjadi, sehingga pencegahan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat diartikan sebagai bentuk usaha untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, sehingga seharusnya penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sifatnya lebih preventif dan tidak represif.⁴⁹

24. ⁴⁸ Jimat Jojiyon Suhara dalam Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*,

⁴⁹ Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, 25.

Kemudian, tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dalam tujuan ini terlihat jelas bahwa hukum persaingan usaha juga bertujuan untuk kepentingan pelaku usaha itu sendiri.⁵⁰ Efektivitas dalam kegiatan usaha mempunyai arti bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha harus melakukan pekerjaan yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan efisiensi dalam kegiatan usaha berfokus pada cara-cara yang dilakukan secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan ini menegaskan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain tidak melanggar hukum, tidak merugikan kepentingan umum, dan tidak menghambat persaingan usaha yang sehat.

Asas dan tujuan hukum persaingan usaha yang termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus menjadi acuan dalam menerapkan setiap isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar tujuan-tujuan hukum persaingan usaha sebagaimana dalam Pasal 2 dan 3 dapat tercapai. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak sekedar memberikan kesejahteraan kepada konsumen namun juga memberikan manfaat bagi publik. Dengan adanya kesejahteraan

⁵⁰ Usman, 26.

konsumen maka berarti akan berdampak pada terciptanya kesejahteraan rakyat.⁵¹

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Menurut Pasal 1 angka 18, KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁵² KPPU adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara.⁵³ KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KPPU bertanggung jawab kepada Presiden, demikianlah amanat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas amanat tersebut KPPU berdiri

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas KPPU meliputi:⁵⁴

⁵¹ Rahman, *Hukum Persaingan Usaha*, 22–23.

⁵² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 18.

⁵³ Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 264.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 35.

- 1) melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- 2) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- 3) melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- 4) mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- 5) memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 6) menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- 7) memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberi kewenangan kepada KPPU untuk:⁵⁵

- 1) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 3) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditentukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 36.

- 4) menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 5) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- 6) memanggil dan menghasilkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- 7) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- 8) meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- 9) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- 10) memutuskan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- 11) memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 12) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana telah disebutkan di atas, KPPU sebagai lembaga yang independen memiliki kewenangan yang sangat besar meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus.⁵⁶ Meskipun KPPU diberikan kewenangan untuk menangani perkara praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, lembaga lain seperti Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung juga berwenang mengadili perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengadilan Niaga berwenang menangani

⁵⁶ Rahman, *Hukum Persaingan Usaha*, 304.

keberatan terhadap putusan KPPU, hal ini berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Mahkamah Agung berwenang menangani apabila terjadi kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga.

B. Tinjauan Umum Persekongkolan

1. Pengertian Persekongkolan

Istilah persekongkolan atau *conspiracy* pertama kali ditemukan pada *antitrust law* di USA yang didapat melalui yurisprudensi Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat. Istilah persekongkolan dalam hal menghambat perdagangan, dan kegiatan saling menyesuaikan berlandaskan pada persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada.⁵⁷

Definisi persekongkolan secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Berdasarkan pengertian tersebut, persekongkolan terjadi apabila terdapat kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, kerja sama tersebut dimaksudkan untuk menguasai pasar yang bersangkutan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

⁵⁷ Rahman, 106.

bagi pihak yang bersekongkol. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa jenis persekongkolan yakni, persekongkolan tender, persekongkolan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing, dan persekongkolan menghambat perdagangan. Ketiga jenis persekongkolan tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan menghambat perdagangan.

2. Persekongkolan Tender

Tender adalah tawaran mengajukan sebuah harga untuk memborong suatu pekerjaan, maupun untuk pengadaan barang-barang atau untuk menyediakan jasa-jasa tertentu.⁵⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, tender mencakup pemborongan pekerjaan, menyediakan barang atau jasa dengan cara mengajukan tawaran harga. Peserta yang mengikuti tender harus bersaing secara kompetitif dan jujur. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tender ialah memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua penawar untuk menghasilkan harga yang paling murah dengan keluaran yang optimal dan berhasil guna.⁵⁹

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penjelasan Pasal 22.

⁵⁹ Rahman, *Hukum Persaingan Usaha*, 108.

persaingan usaha tidak sehat.⁶⁰ Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka unsur-unsur persekongkolan tender adalah:

1. Unsur pelaku usaha
2. Unsur bersekongkol
3. Unsur pihak lain
4. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang, dan
5. Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Umumnya persekongkolan tender dilakukan dalam bentuk kerja sama di awal untuk tidak memasukkan tawaran, sehingga yang maju atau yang menawarkan adalah pihak yang sudah ditentukan oleh para pihak yang bersekongkol. Hal ini yang kemudian dapat merusak harga dalam proses tender, yang mana pihak yang membutuhkan barang atau jasa dengan harga yang lebih murah harus mendapatkan harga yang lebih mahal. Tujuan dari persekongkolan dalam tender tidak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari harga penawaran. Persekongkolan dalam tender dapat menjadi perusak apabila ia mempengaruhi pengadaan publik, karena mengambil sumber daya dari para pembeli dan pembayar pajak, mengurangi kepercayaan publik dalam proses yang kompetitif, dan mengurangi manfaat suatu pasar yang kompetitif.⁶¹

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 22.

⁶¹ Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks)* (Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), 209.

Persekongkolan tender biasanya dilakukan dengan beberapa cara yang dapat dideteksi dengan melihat strategi yang digunakan. Adapun metode yang biasa digunakan adalah:

- 1) Penawaran palsu (*cover bidding*), metode ini paling sering digunakan dalam persekongkolan tender agar terkesan bahwa telah terjadi persaingan sehat dalam proses tender. Penawaran biasanya melibatkan salah satu faktor seperti pertama, pihak pesaing mengajukan penawaran yang lebih tinggi dari pada pemenang yang telah ditentukan. Kedua, pihak pesaing mengajukan penawaran terlalu tinggi sehingga sulit untuk diterima. Ketiga, pihak pesaing mencantumkan kondisi tertentu dalam penawaran yang diketahui tidak dapat diterima oleh pembeli.
- 2) Pengaturan penawaran (*bid suppression*), pada metode ini terdapat kesepakatan di antara pesaing yang mana satu atau lebih peserta setuju untuk menarik diri dari proses tender dan menarik penawaran yang telah dimasukkan sebelumnya. Dalam metode ini peserta tender yang menarik diri tidak ingin penawarannya dipertimbangkan agar pemenang yang ditentukan diterima penawarannya.
- 3) Rotasi penawaran (*bid rotation*), dalam metode ini beberapa perusahaan peserta tender bergantian menjadi pemenang tender. Pada metode ini terlihat terjadi persaingan yang sehat di antara para pesaing namun faktanya terdapat kesepakatan atau pengaturan dibelakangnya.

- 4) Alokasi pasar (*market allocation*), pada metode ini pelaku usaha membagi pasar atau wilayah tertentu serta saling sepakat tidak bersaing secara kompetitif dalam pengadaan tender di area pasar tertentu. Para pelaku usaha dalam hal ini mengatur dan memanipulasi proses tender untuk memastikan bahwa salah satu dari mereka memenangkan tender.

3. Persekongkolan Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaing

a. Pengertian Rahasia Perusahaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahasia perusahaan (*corporate secret*). Namun, dalam pedoman penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan rahasia perusahaan adalah:

informasi kegiatan usaha yang tidak pernah dibuka oleh pemiliknya kepada siapapun juga, kecuali kepada orang-orang yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha pemilik informasi kegiatan usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan tersebut.⁶²

Menurut Prof. Sukarmi, S.H., M.Hum. ahli hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang dikutip dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024 menyatakan terdapat tiga unsur rahasia perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian jika berpindah ke pesaing, yaitu:⁶³

- 1) Informasi bersifat rahasia baik itu dokumen, data, formula, dan lain-lain dan rahasia tersebut dijaga pemiliknya

⁶² Pedoman Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 6.

⁶³ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2024.

- 2) Informasi tidak bisa dibuka kepada umum dan jika dibuka akan menimbulkan kerugian pada pemiliknya karena terjadi perpindahan informasi yang dapat digunakan oleh pesaing.
- 3) Mempunyai nilai ekonomis.

Rahasia perusahaan merupakan segala bentuk informasi terkait suatu perusahaan yang dapat berupa dokumen, data, formula, dan lain-lain yang dijaga kerahasiaannya. Sedangkan informasi kegiatan usaha perusahaan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan operasional dan manajemen perusahaan. Informasi-informasi tersebut dapat berbentuk dokumen atau data yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis. Maka, dalam hal ini informasi kegiatan usaha merupakan bagian dari rahasia perusahaan, namun tidak semua informasi kegiatan usaha dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, hanya informasi kegiatan usaha yang dirahasiakan saja yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Hal ini sejalan dengan bunyi ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Artinya bahwa jika suatu informasi kegiatan usaha diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan maka dilarang pihak lain mengetahui apalagi memperolehnya tanpa izin perusahaan pemilik rahasia perusahaan tersebut.

b. Perbedaan Rahasia Perusahaan dan Rahasia Dagang

Rahasia perusahaan dan rahasia dagang merupakan dua hal yang berbeda namun, keduanya mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mempunyai nilai kerahasiaan. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari masing-masing peraturan yang mengatur keduanya. Berdasarkan pedoman penjelasan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menerangkan bahwa:

suatu informasi perusahaan yang bersifat rahasia hanyalah informasi kegiatan usaha. Undang-undang telah membatasi rahasia perusahaan sebagai informasi kegiatan usaha yang sudah pasti dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya sehingga disebut sebagai rahasia perusahaan, terlepas dari apakah informasi tersebut bernilai atau tidak bernilai uang

Berdasarkan penjelasan tersebut sangatlah jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membatasi rahasia perusahaan hanyalah informasi kegiatan usaha yang bersifat rahasia baik yang mempunyai nilai ekonomi maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Sedangkan pada dasarnya rahasia dagang mencakup data rahasia, informasi, atau kompilasi informasi yang digunakan dalam penelitian, bisnis, perdagangan atau industri.⁶⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya Undang-Undang Rahasia Dagang) menjelaskan yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah:

informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna

⁶⁴ Muannif Ridwan, "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan di Indonesia," *Varia Hukum* 3, No. 1 (2021): 55, 1, <https://doi.org/10.15575/Vh.V3i1.12335>.

dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.⁶⁵

Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi:

metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.⁶⁶

Informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis dapat mencakup informasi rahasia perusahaan sepanjang informasi tersebut mempunyai sifat kerahasiaan, bernilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya.

yang menjadi titik penting dalam pembahasan ini adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dimiliki oleh perusahaan yang dijaga kerahasiaannya yang digolongkan sebagai rahasia perusahaan (*corporate secret*). Pada gilirannya, rahasia perusahaan merupakan bagian dari rahasia dagang (*trade secret*).⁶⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas perbedaan rahasia perusahaan dan rahasia dagang adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan definisi, rahasia perusahaan merupakan informasi kegiatan usaha yang bersifat rahasia, sedangkan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

⁶⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Angka 1.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2.

⁶⁷ Pedoman Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 11.

2. Berdasarkan cakupan, rahasia perusahaan mencakup segala informasi kegiatan usaha yang bersifat rahasia, sedangkan rahasia dagang mencakup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
3. Berdasarkan sifat atau nilai, rahasia perusahaan tidak selalu memiliki nilai ekonomi, sedangkan rahasia dagang harus memiliki nilai ekonomi.
4. Berdasarkan peraturan yang mengatur, rahasia perusahaan tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan tersendiri melainkan pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sedangkan rahasia dagang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Rahasia Dagang.
5. Berdasarkan kepemilikan, rahasia perusahaan harus dimiliki oleh pelaku usaha karena hanya pelaku usaha yang mempunyai atau yang menjalankan kegiatan usaha sehingga mempunyai informasi kegiatan usaha. Sedangkan rahasia dagang tidak harus dan tidak selalu pemilik rahasia dagang melakukan kegiatan usaha untuk menjalankan hak-haknya yang lahir dari kepemilikannya atas rahasia dagang tersebut.

Dengan demikian terdapat kejelasan perbedaan antara rahasia perusahaan dan rahasia dagang, sehingga yang dimaksud dalam Pasal

23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah informasi kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

c. Unsur Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Larangan persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Bahkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa KPPU wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 (yang berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 September 2017 memaknai Pasal 23 mengenai persekongkolan tidak terbatas hanya persekongkolan antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensional aka tetapi juga “pihak yang terkait dengan pelaku usaha”. Sehingga bunyi pasal 23 menjadi sebagai berikut:⁶⁸

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tanggal 20 September 2017.

Bahwa unsur-unsur dalam pasal 23 pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

a. Unsur pelaku usaha

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mendefinisikan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

b. Unsur besekongkol

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

c. Unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain

Bahwa unsur ini dalam persekongkolan dapat saja dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain atau oleh pelaku usaha dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain, dan gabungan pelaku usaha lain dengan pihak yang terkait dengan

pelaku usaha lain. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 85/PUU-XIV/2016 bahwa frasa “pihak lain” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 yang ada dalam praktik selama ini dan dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha.

- d. Unsur mendapatkan informasi rahasia perusahaan pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membatasi rahasia perusahaan hanya merupakan informasi kegiatan usaha pelaku usaha. Kegiatan usaha setiap perusahaan dapat berbeda-beda begitu pula dengan klasifikasi informasi kegiatan usaha yang bersifat rahasia tidak dapat mutlak ditentukan. Dengan demikian harus dapat dibuktikan bahwa informasi kegiatan usaha merupakan informasi yang bersifat rahasia dan digolongkan kedalam rahasia perusahaan. Artinya bahwa, jika informasi tersebut diketahui oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak mengakibatkan hilang sifat kerahasiaannya atau dengan terbukanya informasi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan pemilik.

- e. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

d. Sanksi terhadap Pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tiap-tiap unsur dalam Pasal 23 tersebut di atas harus dipenuhi agar kepada pelaku yang melanggar dapat dijatuhi sanksi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 23, berupa:

- 1) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat;
- 2) Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- 3) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Cipta kerja, yang mana ketentuan mengenai pidana pokok hanya diberlakukan terhadap pelanggaran Pasal 41 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999, sedangkan ketentuan mengenai pidana tambahan telah dihapus.

4. Persekongkolan Menghambat Perdagangan

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.⁶⁹ Dalam pasal ini pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk:⁷⁰

- a. Menghambat pelaku usaha pesaing dalam memproduksi,
- b. Menghambat pemasaran, atau memproduksi dan memasarkan barang, jasa, atau barang dan jasa dengan maksud agar barang, jasa, atau barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang atau menurun kualitasnya;
- c. Bertujuan untuk memperlambat waktu proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran barang, jasa, atau barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyaratkan, serta
- d. Kegiatan persekongkolan seperti ini dapat menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 24.

⁷⁰ Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha (Antara Teks dan Konteks)* (Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2009), 184.

Hambatan perdagangan (*restraint of trade*) dapat dibedakan ke dalam, *restrictive trade agreement* dan *restrictive trade practice*. *restrictive trade agreement* yaitu bentuk kolusi di antara para pemasok yang bertujuan menghapus persaingan secara keseluruhan maupun sebagian. Sedangkan *restrictive trade practice* yaitu suatu alat untuk mengurangi atau menghilangkan persaingan usaha di antara para pemasok produk yang saling bersaing.⁷¹

⁷¹ Collins, Dalam Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks)*, 230.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KETEPATAN PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI DALAM MENILAI UNSUR PELANGGARAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

A. Bentuk Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Informasi Kegiatan Usaha Pelaku Usaha yang Diklasifikasikan sebagai Rahasia Perusahaan, Bukan Rahasia Perusahaan secara Umum

1. Bentuk Perlindungan Hukum Informasi Kegiatan Usaha Pelaku Usaha yang Diklasifikasikan sebagai Rahasia Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

a. Bentuk Perlindungan Hukum

Rahasia perusahaan membutuhkan perlindungan hukum agar tidak ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang membocorkan, mengetahui atau menggunakan informasi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin perusahaan pemilik. Perlindungan hukum rahasia perusahaan berdasarkan hukum persaingan usaha terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terkhususnya dalam pasal 23. Secara tegas Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang pelaku usaha melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain dan atau pihak lain yang terkait dengan

pelaku usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Pasal tersebut tidak menyebutkan larangan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan melainkan larangan persekongkolan mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Dengan demikian yang dilindungi oleh hukum persaingan usaha dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, bukan rahasia perusahaan secara umum namun, terbatas pada informasi kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan rahasia perusahaan, dan apa saja kategori informasi kegiatan usaha pelaku usaha dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Terdapat kekosongan norma yang mengatur cakupan informasi kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum cukup memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan. Pedoman Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

dalam penyusunan Pedoman Penjelasan Pasal 23 ini, unsur rahasia perusahaan yang dimaksud adalah segala informasi kegiatan usaha yang bersifat rahasia.⁷²

Kata-kata “segala informasi kegiatan usaha yang bersifat rahasia” adalah batasan atau cakupan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan Pedoman Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk dapat menentukan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan terkhususnya dalam konteks perseroan terbatas maka, pertama, mengetahui apa yang menjadi kegiatan usaha dari pelaku usaha tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membaca Pasal 3 dari anggaran dasar perseroan terbatas yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai maksud dan tujuan perseroan terbatas, yang dicapai dengan melakukan kegiatan-kegiatan usahanya, dengan begitu dapat diketahui jenis kegiatan usaha pelaku usaha. Kedua, dapat dilihat dari tindakan pengurusan direksi. Berdasarkan doktrin *fiduciary duties of the board of directors* tindakan pengurusan direksi dalam kerangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha perseroan tidak dapat dicampuri oleh siapapun juga, termasuk oleh organ perseroan yang lain, yaitu rapat umum pemegang saham dan dewan komisaris. Artinya terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan usaha perseroan yang dituangkan

⁷² Pedoman Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 13.

dalam dokumen-dokumen transaksi tertentu yang ditandatangani oleh (anggota) direksi tidak dapat begitu saja diakses oleh siapapun, termasuk organ perseroan, kecuali apabila terdapat transaksi-transaksi tertentu direksi memerlukan persetujuan organ perseroan yang lain. Maka, dokumen-dokumen transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan.

Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 ini ditujukan untuk melindungi informasi kegiatan usaha utama pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, dan bukan untuk melindungi kegiatan usaha pendukung pelaku usaha yang dalam kenyataan sehari-hari dibuka dan dikomunikasikan kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara terbuka ataupun tidak, misalnya strategi pemasaran (*marketing strategy*).⁷³

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa yang mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah informasi kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Sedangkan informasi internal yang bukan merupakan informasi kegiatan usaha yang bersifat rahasia tetapi mempunyai sifat yang sensitif dan strategis tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini diperlukan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap rahasia perusahaan, tidak hanya informasi kegiatan usaha yang bersifat rahasia.

⁷³ Pedoman Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 18.

Selain hanya memberikan perlindungan hukum terhadap informasi kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, bentuk perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersifat larangan terhadap persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan yang artinya bahwa hukum persaingan usaha melarang pelaku usaha memperoleh informasi kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dengan cara-cara tidak jujur atau melawan hukum. Dalam hal ini terdapat keterbatasan normatif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang hanya melarang perolehan informasi kegiatan usaha pelaku usaha dengan cara persekongkolan. Artinya jika perolehan informasi tersebut dilakukan dengan cara lain yang tidak secara langsung melanggar hukum tapi melanggar etika bisnis atau merugikan tidak dikenakan sanksi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum dapat mengakomodir pelanggaran terhadap rahasia perusahaan selain persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pelaku usaha yang bersifat rahasia.

b. Kekosongan Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum adalah suatu konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban sosial.⁷⁴ Dalam konteks rahasia perusahaan

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

perlindungan hukum penting untuk melindungi rahasia perusahaan dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemilik rahasia perusahaan. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum preventif adalah:

upaya yang bertujuan mencegah sengketa atau pelanggaran hukum melalui peraturan yang bersifat pencegahan.⁷⁵

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur ketentuan standar perlindungan rahasia perusahaan, tidak terdapat mekanisme yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaan. Ketiadaan ketentuan tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap rahasia perusahaan. Artinya diperlukan rumusan atau langkah-langkah preventif untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya bersifat larangan, namun tidak disertai dengan ketentuan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga rahasia perusahaan. Perlindungan hukum rahasia perusahaan masih terbatas dan bergantung pada kebijakan internal perusahaan seperti perjanjian kerahasiaan (*non disclosure agreement*) yang tidak diatur secara langsung oleh hukum persaingan usaha. Sedangkan istilah *non disclosure agreement* sendiri lebih dikenal dalam lapangan hukum rahasia dagang untuk melindungi rahasia dagang itu sendiri.

Non Disclosure Agreement (NDA) is a confidentiality agreement between the owner of a Trade Secret and employees

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawari Press, 2004), 134.

*to maintain the confidentiality of certain information and/or materials that they share with access/information, but are not allowed to be known by outside parties (third parties).*⁷⁶

Rahasia perusahaan yang tidak memiliki peraturan khusus seperti rahasia dagang yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Rahasia Dagang juga memerlukan peraturan khusus yang mengatur rahasia perusahaan. Kekosongan hukum perlindungan preventif memberikan celah bagi perusahaan pesaing untuk mendapatkan informasi rahasia perusahaan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak patut namun tidak secara langsung melanggar hukum persaingan usaha, dan hal tersebut dapat menyebabkan kerugian baik materil maupun immateriil bagi perusahaan pemilik rahasia perusahaan. Upaya preventif penting untuk menjaga keseimbangan pasar. Dalam perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat, informasi menjadi bagian terpenting bagi perusahaan.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya bersifat represif yaitu melarang pelaku usaha mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya secara tidak sah. Hal ini tidak cukup memberikan perlindungan bagi perusahaan yang ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Kekosongan perlindungan hukum preventif juga dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena tidak terdapat kepastian hukum langkah-langkah apa saja

⁷⁶ Ziana Mahfuzzah dkk., *Non-Disclosure Agreements (NDA) as a Legal Protection on Trade Secrets in Work Agreements in Indonesia*, 18 Januari 2023, 522, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14768>.

yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaannya. Perlindungan hukum setelah pelanggaran terjadi tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum. Dilain sisi tujuan hukum persaingan usaha sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat terwujud hanya dengan sanksi pelanggaran tanpa kepastian perlindungan hukum preventif yang jelas sebagai acuan dalam menjaga serta melindungi rahasia perusahaan.

Menurut penulis agar rahasia perusahaan mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka diperlukan rumusan dalam menentukan rahasia perusahaan yang mendapatkan perlindungan hukum dan bagaimana seharusnya pelaku usaha melindungi rahasia perusahaannya. Dalam hal ini dapat diadopsi ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang untuk mengatasi kekurangan tersebut, meskipun rahasia dagang dan rahasia perusahaan terdapat perbedaan namun, keduanya mempunyai kesamaan yaitu nilai kerahasiaan. Maka, yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Rahasia perusahaan mendapat perlindungan hukum apabila informasi tersebut bersifat rahasia baik yang mempunyai atau tidak mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

- 2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- 3) Informasi dianggap memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut mempunyai nilai bagi perusahaan dan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan.
- 4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Artinya pemilik rahasia perusahaan melakukan upaya yang berguna untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Meskipun demikian, perlindungan hukum preventif terhadap rahasia perusahaan juga harus dirumuskan langkah-langkah yang layak dan patut yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap rahasia perusahaan.

c. Kelemahan Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif sangat penting untuk menindaklanjuti pelaku pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha terkhususnya pelanggaran terhadap rahasia perusahaan.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa denda, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.⁷⁷

⁷⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

Menurut Munir Fuady, perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelanggar dan memulihkan hak yang dilanggar.⁷⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan sanksi terhadap pelanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun sanksi yang terdapat dalam Pasal 47 dan Pasal 48 tidak cukup memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa:

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.⁷⁹

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif tersebut secara kumulatif ataupun alternatif. Keputusan mengenai bentuk sanksi tergantung pada pertimbangan Komisi dengan melihat situasi dan kondisi masing masing kasus.⁸⁰ Berdasarkan pasal 47 ayat (1) tersebut, pelanggar yang dapat dijatuhi sanksi tindakan administrasi dan pidana pokok adalah kepada “pelaku usaha”. Sedangkan pelanggaran rahasia perusahaan yang dilakukan oleh pihak yang bukan pelaku usaha tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini tentunya tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap pelanggaran rahasia perusahaan,

⁷⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), 112.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 47 Ayat (1).

⁸⁰ Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha (Antara Teks dan Konteks)* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2009), 343.

mengingat pelaku pelanggaran rahasia perusahaan tidak saja dilakukan oleh pelaku usaha tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 memaknai pihak lain sampai pada pihak yang ada kaitannya dengan pelaku usaha. Dengan demikian seharusnya terdapat kepastian hukum sanksi yang diberikan kepada pelanggar rahasia perusahaan di luar dari pelaku usaha.

Pelanggaran terhadap rahasia perusahaan dapat berdampak negatif pada ekonomi. Bagi perusahaan yang menjadi korban pembocoran rahasia perusahaan dapat mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan, hilangnya kepercayaan investor maupun pelanggan, dan berpengaruh pada berkurangnya lapangan pekerjaan.⁸¹ Sanksi berupa denda pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya PP Nomor 44 Tahun 2021) dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021) yang merubah ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) mengenai

⁸¹ Moch Virgi Arivandi, et al., "Implikasi Hukum dan Etika dalam Kasus Pelanggaran Rahasia Dagang : Studi Kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 4 (2024): 234, 4, <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i4.1013>.

besaran nilai sanksi administratif yang sebelumnya terdapat batas nilai maksimum besaran denda yaitu Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kemudian kini ketentuan maksimum tersebut telah dihilangkan. Hapusnya ketentuan maksimum denda terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkhususnya pelanggaran terhadap Pasal 23, memberikan ruang bagi penegakan hukum persaingan usaha apabila ada pelanggaran yang besar dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang tinggi. Hal tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, disisi lain ketentuan mengenai pidana pokok semulanya juga diberlakukan untuk pelanggaran terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi hanya diberlakukan terhadap pelanggaran Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pelaku usaha wajib bersikap kooperatif dalam hal KPPU melakukan pemeriksaan. Kemudian, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pidana tambahan telah dihapus.⁸² Sehingga masih terdapat kelemahan dalam perlindungan hukum represif yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁸² Siplawfi, "Catat! Perubahan Ketentuan Sanksi Praktek Monopoli Terbaru," *SIP Law Firm*, 31 Agustus 2021, <https://siplawfirm.id/catat-perubahan-ketentuan-sanksi-praktek-monopoli-terbaru/?lang=id>.

Kemudian, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 di dalamnya hanya mengatur terkait pengenaan sanksi denda pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 yang dimaksud denda adalah:

sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi fokus perlindungan hukum represif atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah dalam bentuk pengenaan denda kepada pelaku usaha. Sedangkan mengenai ganti kerugian yang dialami oleh pelaku usaha terkhususnya atas pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak diatur secara khusus. Namun, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Komisi mempunyai wewenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Artinya bahwa pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dapat mengajukan laporan secara tertulis kepada Komisi telah terjadi pelanggaran serta terdapat kerugian yang timbul.

2. Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan dalam Hukum Perdata

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas mengenai kelemahan perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu tidak terdapat ketentuan sanksi yang diberikan kepada

pihak bukan pelaku usaha atas pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sedangkan terhadap pelanggaran tersebut dimungkinkan dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengelaborasi penerapan sanksi berbasis pada hukum perdata. Perlindungan hukum rahasia perusahaan tersebut pada setiap negara berbeda-beda. Negara-negara *Anglo Saxon* yang menganut sistem *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Irlandia, menganggap bahwa rahasia perusahaan merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dan tunduk pada *law of confidence* yang mana pelanggaran rahasia perusahaan dikategorikan sebagai *breach of confidence*.⁸³ *Law of confidence* merupakan suatu hukum kepercayaan yang dapat menimbulkan sebuah kewajiban kepercayaan (*obligation of confidence*) melalui kontrak seperti kontrak kerja, perjanjian kerahasiaan, perjanjian penelitian.⁸⁴ Sedangkan negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *civil law* seperti Belanda dan Indonesia, rahasia perusahaan bukan bagian dari hak milik intelektual. Dengan demikian, pelanggaran terhadap rahasia perusahaan bukan merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual (*breach of intellectual property rights*) yang digolongkan sebagai *breach of confidence*, melainkan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang tunduk

⁸³ Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 406.

⁸⁴ Tim Atkinson, "The Law of Confidence - Protecting Software From Unauthorised Use," *Nelsons* (Blog), 14 September 2020, Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2025. <https://www.nelsonslaw.co.uk/law-of-confidence/>.

pada Pasal 1401 BW Belanda atau Pasal 1365 BW Indonesia yang membawa kerugian.⁸⁵

Salah satu kasus yang sangat terkenal yang pernah diputus oleh Mahkamah Tertinggi Belanda Hoge Raad 31 Januari 1919 adalah terhadap perkara Lindenbaum-Cohen atau sering disebut Drukker Arrest. Putusan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan makna perbuatan melawan hukum di Belanda dan Indonesia.⁸⁶ Perkara Lindenbaum-Cohen bermula dari seorang yang bernama Cohen yang merupakan pengusaha percetakan membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan salinan pesanan dari langganan-langganan Lindebaum. Cohen memanfaatkan informasi tersebut sehingga para langganan Lindenbaum berpindah ke perusahaan Cohen.⁸⁷

Hoge Raad dalam putusannya mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran hukum tertulis saat itu, tapi juga melibatkan setiap tindakan:

- e. Yang melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- f. Tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya
- g. Tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan (*geode zeden*)
- h. Tindakan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain.⁸⁸

⁸⁵ Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 407.

⁸⁶ Muhammad Yasin, "Sekilas tentang Yurisprudensi Lindenbaum-Cohen," *Hukumonline.Com*, Diakses 13 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/Lt659bdd905efda/Sekilas-Tentang-Yurisprudensi-Lindenbaum-Cohen/>.

⁸⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 301.

⁸⁸ Budi Sulistiyo, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Munawwir: Jurnal Komunikasi, Pendidikan, & Syari'ah* 2, No. 1 (24 Juli 2024): 41. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/commuedusyah/article/view/7648/0>

Putusan tersebut tidak saja berpengaruh pada perkembangan konsep perbuatan melawan hukum, tetapi juga menjadi dasar bagi negara Eropa seperti Indonesia dalam mengkategorikan pelanggaran terhadap rahasia perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Setiap pelanggaran terhadap rahasia perusahaan berupa pembocoran, penggunaan dan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan milik sebuah perusahaan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan melanggar hukum kerahasiaan informasi yang di Indonesia disebut perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata) khususnya dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

a. Terdapat suatu perbuatan

Syarat pertama adalah harus terdapat suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud baik yang bersifat aktif maupun yang bersifat pasif. Perbuatan yang bersifat aktif yaitu berbuat sesuatu, sedangkan perbuatan yang bersifat pasif adalah tidak melakukan atau mengabaikan sesuatu yang menjadi keharusan. William C. Robinson

membagi menjadi tiga perbuatan dalam istilah perbuatan melawan hukum yaitu pertama, *nonfeasance* artinya tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. kedua, *misfeasance* artinya berbuat sesuatu yang salah yang menjadi kewajibannya atau karena haknya. Ketiga, *malfeasance* artinya berbuat sesuatu padahal ia tidak berhak melakukannya.⁸⁹ Dalam pelanggaran rahasia perusahaan seseorang dapat berbuat sesuatu atau bersifat aktif seperti membocorkan, memberikan, mengungkapkan, atau menggunakan informasi rahasia perusahaan, dapat pula tidak berbuat sesuatu atau bersifat pasif seperti membiarkan atau mengabaikan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan informasi yang seharusnya dijaga olehnya sehingga diketahui oleh orang lain.

b. Melawan hukum

Unsur kedua yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dampak dari adanya putusan Hoge Raad tahun 1919 yang memberikan makna lebih luas terhadap perbuatan melawan hukum menimbulkan berbagai pendapat yakni ada yang setuju dan tidak setuju. Terdapat teori yang mencoba membatasi makna perbuatan melawan hukum yakni teori *schutznorm*. Teori ini pada intinya menyatakan bahwa tidak semata-mata perbuatan melawan hukum yang mempunyai hubungan kausalitas antara perbuatan dan

⁸⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 5–9.

kerugian merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa norma yang dilanggar tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan korban.⁹⁰ Bahwa cakupan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Hoge Raad tahun 1919 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain yang diakui secara hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik.⁹¹ Badan hukum seperti perseroan terbatas mempunyai hak dan kewajiban sama seperti subjek hukum alamiah atau *natuurlijk persoon*. Perusahaan yang memiliki rahasia perusahaan yang dijaga kerahasiaannya merupakan salah satu hak milik yang tidak boleh dengan cara tanpa izin dibocorkan, diungkapkan atau digunakan oleh pihak lain tanpa seizin perusahaan pemilik. Artinya bahwa sepanjang informasi tersebut merupakan kepunyaan perusahaan tertentu, maka tidak berhak pihak lain mengetahuinya tanpa izin atau dengan cara melawan hukum, karena rahasia perusahaan merupakan hak pribadi perusahaan. Hak atas nama baik juga merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah

⁹⁰ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, 14.

⁹¹ Fuady, 6.

perusahaan, artinya jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran rahasia perusahaan yang berakibat pada hilangnya reputasi atau kepercayaan publik atau pelanggan perusahaan maka, hal tersebut merupakan pelanggaran hak atas kehormatan dan nama baik.

- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
Kewajiban hukum yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁹² Kewajiban hukum di sini dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari hubungan kontraktual seperti dalam pekerjaan. Seorang pegawai dalam sebuah perusahaan yang membuat surat pernyataan terkait kerahasiaan informasi milik perusahaan tempatnya bekerja dapat menimbulkan kewajiban hukum, misalkan pernyataan yang memuat tidak akan membocorkan, mengungkapkan, atau menggunakan informasi rahasia perusahaan, tidak akan membawa keluar dokumen penting, serta menyimpan dokumen rahasia di tempat yang aman dan mengelola dokumen informasi rahasia perusahaan dengan hati-hati. Maka, sejak pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani, sejak saat itu timbul kewajiban hukum pegawai tersebut. Dengan demikian kewajiban hukum tidak terbatas yang diberikan oleh undang-undang tapi juga dapat

⁹² Fuady, 8.

bersumber dari hubungan hukum antar subjek hukum, dan tidak terbatas pada norma yang tertulis tapi juga norma tidak tertulis.

3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Pelanggaran terhadap kesusilaan merupakan pelanggaran terhadap norma tidak tertulis yang diakui dalam masyarakat. Kesusilaan berkaitan dengan apa yang dianggap baik dan buruk secara moral. Hoge Raad dalam putusan tahun 1919 tentang perkara Lindenbaum-Cohen menganggap, bahwa tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan Lindemann dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.⁹³

4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum meskipun tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, karena tindakannya tersebut melanggar prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.⁹⁴ Karena luasnya makna perbuatan melawan hukum, maka apa yang dianggap oleh masyarakat adalah perbuatan yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan juga termasuk perbuatan melawan hukum.

c. Adanya kesalahan

Dalam perbuatan melawan hukum disyaratkan adanya kesalahan atau dalam bahasa belanda (*shuld*). Kesalahan yang dimaksud baik yang

⁹³ Fuady, 8.

⁹⁴ Fuady, 8–9.

disengaja maupun karena kelalaian. Terdapat aliran hukum di Belanda yang mengatakan bahwa tidak cukup unsur melawan hukum dalam menetapkan perbuatan melawan hukum, karenanya harus pula terdapat unsur kesalahan. Salah satu yang menganut aliran ini adalah Mayers.⁹⁵ Mayers mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan.⁹⁶ Hoge Raad dalam yurisprudensinya tahun 1919 membedakan antara sifat melawan hukum dan kesalahan. Bahwa syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus diartikan secara subjektif apakah perbuatan seseorang pelaku dapat dipersalahkan kepadanya.⁹⁷ Terdapat tiga unsur suatu perbuatan yang mengandung unsur kesalahan yaitu, adanya kesengajaan, adanya kelalaian, dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf (membela diri, keadaan memaksa, tidak waras, dan lain-lain).⁹⁸ Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja membocorkan rahasia perusahaan padahal yang diketahuinya hal tersebut dilarang dapat dikatakan melakukan kesalahan yang disengaja. Seseorang yang karena kelalaiannya menyimpan dokumen rahasia perusahaan yang kepadanya diberikan kewajiban untuk menyimpannya secara aman namun diketahui oleh pihak lain atau

⁹⁵ Fuady, 13.

⁹⁶ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1979), 68.

⁹⁷ Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, 70.

⁹⁸ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, 12.

pesaing dapat dikatakan melakukan kesalahan karena kelalaiannya tersebut.

d. Adanya kerugian

Syarat berikutnya adalah harus terdapat kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 KUHPerdara tidak menjelaskan apa itu kerugian. Namun, dari rumusannya bahwa kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, wajib membayar kerugian tersebut. Bahwa perbuatan melawan hukum bisa menimbulkan kerugian materiil maupun, baik itu kerugian kekayaan (*vermogens-schade*) maupun kerugian idil, termasuk kerugian moril.⁹⁹ Kerugian kekayaan atau kerugian materiil merupakan kerugian yang sejak awal dapat dinilai dengan uang dan dapat dibuktikan secara nyata. Sedangkan kerugian idil atau kerugian immaterial merupakan kerugian yang sejak awal tidak dapat dinilai dengan uang dan sulit dibuktikan, meskipun pada akhirnya dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang. Ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum tidak selamanya berbentuk uang, Hoge Raad dalam putusannya tahun 1918 mempertimbangkan bahwa pengembalian kerugian yang paling tepat adalah pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).¹⁰⁰ Dalam konteks rahasia perusahaan, akibat dari bocornya rahasia

⁹⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 295.

¹⁰⁰ Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, 102.

perusahaan dapat berupa kerugian materiil karena hilangnya atau berpindahnya pelanggan kepada perusahaan pesaing sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan. Selain itu dapat juga timbul kerugian immaterial karena hilangnya kepercayaan pelanggan akibat bocornya informasi - informasi rahasia terkait data pelanggan. Menurut Arrest H.R. 10 Februari 1970, dalam keputusan mana ditegaskan, bahwa badan hukum juga mempunyai hak menuntut ganti rugi atas rusaknya nama baik.¹⁰¹

e. Adanya hubungan kausal

Bahwa adanya perbuatan dan kerugian tidak cukup untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, harus terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Mengenai hubungan kausal ini masih terdapat perbedaan pendapat, apakah suatu kerugian benar-benar disebabkan oleh suatu perbuatan, dan bagaimana menentukan bahwa benar perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian. Terdapat dua teori yaitu, teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.¹⁰² Menurut Von Buri mengenai teori hubungan faktual atau dalam ajarannya disebut *conditio sine qua non* mengatakan, sesuatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan, hingga akibatnya tidak akan timbul.¹⁰³ Teori

¹⁰¹ Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang)*, 304.

¹⁰² Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, 13.

¹⁰³ Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, 83.

penyebab kira-kira atau atau proximate cause digunakan untuk menetapkan sejauh mana perilaku perbuatan melawan hukum mesti bertanggung jawab atas tindakannya itu.¹⁰⁴ Bahwa harus terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran rahasia perusahaan dengan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Hal ini sangat penting karena perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya kerugian. Maka kerugian tersebut harus dapat dibuktikan merupakan akibat dari suatu perbuatan.

Gugatan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran rahasia perusahaan dapat ditujukan kepada pihak bukan pelaku usaha yang merugikan pemilik rahasia perusahaan. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang mengatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.¹⁰⁵ Perkara perdata yang dimaksud mencakup pula perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus terpenuhi dan dapat dibuktikan agar gugatan tersebut dikabulkan. Gugatan perbuatan melawan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan yang mempunyai arti penting dan bernilai bagi perusahaan

¹⁰⁴ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, 118.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 50.

baik yang mempunyai nilai ekonomi maupun tidak mempunyai nilai ekonomi. Oleh karena sifatnya yang rahasia maka secara hukum dilindungi agar tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang membocorkan atau menggunakannya tanpa izin pemilik rahasia perusahaan. Kasus Lindenbaum-Cohen menjadi salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat dalam dunia usaha yang menjadi dasar bahwa atas pelanggaran rahasia perusahaan dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan permohonan ganti kerugian.

Namun demikian, apabila Pasal 1365 KUHPerdara digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, masih terdapat kelemahan yang menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha pesaing. Proses berperkara melalui pengadilan dapat memakan waktu yang lama karena akan melalui 4 (empat) tahapan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi, serta peninjauan kembali.¹⁰⁶ Artinya penyelesaian perkara melalui peradilan umum membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat dimungkinkan sampai upaya peninjauan kembali.

Berbeda halnya dengan penyelesaian perkara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu hanya melalui KPPU pada

¹⁰⁶ Mochamad Basarah, "Prospektif Sistem Peradilan di Indonesia," *Syiar Hukum* 9, no. 3 (2007): 258. <https://www.neliti.com/publications/25221/prospektif-sistem-peradilan-di-indonesia>

pemeriksaan tingkat pertama, Pengadilan Niaga untuk pengajuan keberatan atas putusan KPPU dan Mahkamah Konstitusi untuk upaya kasasi. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga (Perma Nomor 3 Tahun 2021) upaya hukum kasasi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Oleh karena itu, perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1365 KUHPerdara masing-masing terdapat kelemahan.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024

1. Pemenuhan Unsur Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

a. Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah *“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*. Pelaku usaha dalam perkara a quo menurut Investigator adalah Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik

Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan usaha perdagangan besar, pelayanan purna jual ekspor dan impor. Dalam praktiknya, Terlapor I merupakan perusahaan perdagangan yang memesan produk mesin ke Pelapor berdasarkan pesanan konsumen Terlapor I.

Majelis Komisi menilai dalam izin usaha Terlapor I dan Pelapor terdapat kesamaan kegiatan usaha yaitu perdagangan Mesin Penggunaan Khusus (selanjutnya MPK). Terlapor I memperdagangkan MPK yang Terlapor I produksi melalui subkontraktornya, sementara Pelapor juga memperdagangkan MPK yang Pelapor produksi sendiri. Pelapor memiliki keunggulan perusahaan (*competitive advantage*) berupa kemampuan memproduksi MPK sendiri. Dengan demikian Terlapor I dan Pelapor saling bersaing dalam pasar bersangkutan yang sama untuk mendapatkan konsumen yang memerlukan MPK. Dengan demikian menurut Majelis Komisi unsur pelaku usaha terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi tersebut di atas, Terlapor I dalam kasus ini adalah badan hukum yang didirikan dan berkedudukan hukum di Indonesia serta melakukan kegiatan ekonomi bersama-sama pelaku usaha lain. Terlapor I semula bernama PT Mesindo Primaduta Teknik, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kemudian berubah status menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan berubah nama menjadi PT Maruka Indonesia, berdasarkan akta pendirian nomor 6 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Liliana Arif

Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Terlapor I telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat oleh Lusia Hutabarat, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Atas perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09.0045135 tanggal 18 Agustus 2022 dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 01.786.402.6-431.000. Berdasarkan hal tersebut maka Terlapor I sah dan diakui sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum.

Terlapor I didirikan dan berkedudukan serta menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia yang beralamat di Sentra Niaga Kalimalang Blok A.7 Nomor: 5-6, Jalan Ahmad Yani, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141. Bahwa Terlapor I merupakan anak perusahaan PT Maruka Corporation yang berpusat di Jepang. Maruka Indonesia conducts sales directly in Jakarta of industrial machinery and machine tools.¹⁰⁷ Terlapor I melakukan penjualan langsung di Jakarta untuk mesin industri dan peralatan mesin. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Terlapor I bertempat dan berkedudukan serta berkegiatan usaha di Indonesia.

¹⁰⁷ “Corporate Profile | Maruka Corporation,” Diakses 19 Juli 2025, [Http://www.maruka.co.jp/en/company](http://www.maruka.co.jp/en/company).

Terlapor I didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar (distributor utama), pelayanan purna jual, ekspor dan impor. Berdasarkan tanggapan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, bahwa Terlapor I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *trading* yaitu pembuatan mesin industri yang dipesan oleh para pelanggan dimana pembuatan mesin industri tersebut kemudian dipesan kembali oleh Terlapor I kepada vendor yang bekerja sama dengan Terlapor I, salah satunya kepada Pelapor yaitu PT Chiyoda Kogyo Indonesia.

Terlapor I merupakan rekan Pelapor dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Majelis komisi mengambil suatu kesimpulan bahwa Terlapor I dan Pelapor mempunyai jenis kegiatan usaha yang sama yaitu perdagangan MPK. Hal tersebut karena Terlapor I memperdagangkan MPK yang diproduksi melalui vendor atau subkontraktor seperti melalui Pelapor, sedangkan Pelapor juga memperdagangkan MPK yang Pelapor produksi sendiri. Hal ini berarti bahwa Terlapor I dan Pelapor bersaing dalam pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* yaitu perdagangan MPK. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang dimaksud Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 10.

KPPU juga pernah memutus perkara yang serupa yakni pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 tertanggal 25 April 2008 terhadap perkara perkara EMI Music South East Asia, Arnel Affandi, S.H. dan Dewa 19 (selanjutnya Putusan KPPU 19/KPPU-L/2007). Majelis komisi dalam menilai adanya unsur “pelaku usaha” dalam perkara tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis komisi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha yakni EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II). Kemudian KPPU dalam putusan lain yakni Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2010 tertanggal 5 Januari 2011 tentang perkara PT Medco Energi Internasional, Tbk, PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan Mitsubishi Corporation (selanjutnya Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2010) dalam menilai adanya unsur “pelaku usaha” terhadap perkara tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis komisi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain yakni Mitsubishi Corporation sebagai Terlapor IV karena terpenuhinya sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum.

Berbeda dengan putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 dan Putusan Nomor 35/KPPU-I/2010, majelis komisi dalam menilai unsur “pelaku usaha” terhadap perkara *a quo* menyatakan Terlapor I sebagai pelaku usaha selain mempertimbangkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, juga mempertimbangkan terdapatnya kesamaan kegiatan usaha Pelapor dengan Terlapor I yaitu perdagangan MPK, sehingga Pelapor dan Terlapor I berada dalam pasar yang sama atau pasar bersangkutan.

Dengan demikian pertimbangan majelis komisi dalam menguraikan unsur “pelaku usaha” sudah tepat. Kemudian dapat dikatakan bahwa penilaian majelis komisi dalam putusan perkara *a quo* dengan putusan sebelumnya yakni putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 dan Putusan Nomor 35/KPPU-I/2010 pada pokoknya dalam pertimbangan adanya unsur “pelaku usaha” terdapat kesamaan dan juga perbedaan, perbedaan yang dimaksud karena dalam perkara *a quo* majelis juga mempertimbangan adanya kesamaan kegiatan usaha Pelapor dan Terlapor I, sehingga sudah tepat dikatakan bahwa pelaku usaha yang dimaksud yakni Terlapor I.

b. Bersekongkol

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah “*bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*”. Majelis Komisi menilai bentuk persekongkolan dalam perkara *a quo* terjadi ketika Terlapor II mengundurkan diri dari Pelapor dan kembali ke Jepang. Terlapor I memanfaatkan situasi tersebut dengan menjadi sponsor bagi Terlapor II

untuk dapat bekerja di Indonesia dan bekerja di Terlapor I dan kemudian bersama-sama membentuk Terlapor III yang merupakan perusahaan yang serupa dengan Pelapor. Bahwa permasalahan menjadi timbul ketika Terlapor I dan Terlapor II yang masih terikat dengan perjanjian kerahasiaan dengan Pelapor menggunakan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan milik Pelapor berupa data konsumen dan kontak konsumen, desain gambar, spesifikasi harga, rekaman video, menarik karyawan Pelapor yang memiliki keahlian, berpengalaman, menjadi leader di bidangnya dan juga menguasai informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan Pelapor dengan iming-iming kenaikan gaji. Tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya perpindahan project dan konsumen. Majelis Komisi menilai serangkaian tindakan Terlapor I dan Terlapor II merupakan tindakan bersekongkol yang dilakukan dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Terlapor. Dengan demikian, menurut Majelis Komisi unsur bersekongkol terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi tersebut di atas, unsur bersekongkol dalam kasus ini dapat dibuktikan adanya kerja sama antar pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dengan tujuan menguasai pasar bersangkutan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerja sama mempunyai arti yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan

sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰⁹ Dalam konteks persekongkolan yaitu terdapat suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Dalam perkara *a quo*, bentuk persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor adalah, Terlapor I merekrut Terlapor II yang sudah mengundurkan diri dari Pelapor. Terlapor I menawarkan jabatan sebagai pimpinan perusahaan baru yang akan didirikan oleh Terlapor I yakni Terlapor III.

Terdapat bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II yaitu Terlapor I dan Terlapor II menggunakan informasi rahasia perusahaan milik Pelapor bagi kepentingan Para Terlapor yang sebelumnya diketahui oleh Terlapor II selama bekerja pada Pelapor. Adapun rahasia perusahaan Pelapor yang bersifat rahasia yang dibocorkan oleh Terlapor II berupa nama konsumen dan nama kontak konsumen, data karyawan beserta keahliannya, rekaman video dokumentasi uji coba mesin, serta jenis pekerjaan yang dikerjakan dan cara memproses pekerjaan tersebut. Terlapor I dan Terlapor II menggunakan informasi rahasia perusahaan milik Pelapor untuk mendirikan Terlapor III.

Persekongkolan Para Terlapor terbukti dari beberapa keterangan saksi dalam persidangan, yaitu Terlapor I dan Terlapor II bekerja sama untuk membujuk karyawan Pelapor agar mengundurkan diri dari Pelapor

¹⁰⁹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” Diakses 19 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja%20sama>.

dan bergabung dengan Terlapor III dengan memberikan iming-iming kenaikan gaji dan jabatan. Terlapor II mengajak *Executive Chief* Pelapor untuk mengerjakan project Sumitomo dari PT Shinanoa Indonesia yang seharusnya dikerjakan oleh Pelapor. Terlapor II meminta karyawan Pelapor untuk mengurus pendirian CV (Commanditaire Vennootschap) yakni CV San Goteknik Abhinaya pada awal Mei 2020 yang digunakan untuk mengerjakan pesanan dari PT Shinanoa Indonesia yang semula milik Pelapor. Terlapor II memberikan dokumentasi rekaman *project washing machine* PT FCC Indonesia milik Pelapor kepada Saksi Sukadi untuk dijadikan contoh dalam membuat MPK untuk konsumen Terlapor I dan Terlapor III yaitu PT Yamazaki.

Persekongkolan tidak dapat dilakukan oleh hanya satu pihak saja, melainkan minimal terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan kerja sama tertentu. Bahwa yang melakukan persekongkolan dalam hal ini adalah Terlapor I sebagai pelaku usaha yang melakukan persekongkolan dengan Terlapor II yang merupakan mantan pegawai Pelapor dan terkait dengan pelaku usaha lain yakni Terlapor III. Terdapat kerja sama antara Para Terlapor yang dapat dikatakan bahwa kerja sama tersebut mempengaruhi persaingan usaha.

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, Terlapor I dan Pelapor mempunyai jenis usaha yang sama yaitu perdagangan MPK. Dalam hal ini Para Terlapor melakukan suatu kerja sama yaitu memperoleh informasi kegiatan usaha Pelapor yang diklasifikasikan

sebagai rahasia perusahaan. Adapun tujuan dari Para Terlapor adalah untuk dapat memproduksi MPK sendiri yang kemudian dijual secara langsung kepada pelanggannya tanpa memesan kepada para *vendor* yang telah bekerja sama dengan Terlapor I seperti kepada Pelapor. Terlapor I memanfaatkan informasi yang diketahui Terlapor II untuk digunakan mendirikan Terlapor III yang merupakan perusahaan sejenis Pelapor. Pertimbangan hakim dalam menilai adanya “persekongkolan” yang dilakukan oleh Para Terlapor sudah tepat.

Pada putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 majelis komisi menilai adanya unsur “bersekongkol” dengan mempertimbangkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, majelis komisi menilai Para Terlapor terlibat dalam persekongkolan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Majelis komisi menilai bahwa EMI Music South East Asia (Terlapor I) meminta Iwan Sastra Wijaya sebagai fasilitator perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) ke EMI Music South East Asia (Terlapor I), merupakan tindakan persekongkolan yang melibatkan EMI Music South East Asia dengan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V).
- b. PT EMI Indonesia (Terlapor II) (semasa Managing Director PT EMI Indonesia dijabat oleh Jusak Irwan Sutiono) terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perekrutan Dewa 19 (Terlapor IV) karena turut menyaksikan dan ikut memperbaiki kontrak

- antara EMI Music South East Asia (Terlapor I) dengan Dewa 19 (Terlapor IV).
- c. Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III) mengangkat Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) sebagai Direktur A&R PT EMI Indonesia (Terlapor II). Majelis Komisi menilai tindakan tersebut sebagai kompensasi untuk Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) dalam proses perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) ke EMI Music South East Asia (Terlapor I);
 - d. Personil Dewa 19 (Terlapor IV) yang membocorkan isi perjanjian antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo kepada EMI Music South East Asia (Terlapor I) adalah Ahmad Dhani Prasetyo;
 - e. Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) memfasilitasi perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I) dengan cara mengenalkan Dewa 19 (Terlapor IV) ke Norman Cheng (MD EMI Music South East Asia) dan mengatur pertemuan untuk penandatanganan kontrak antara Dewa 19 (Terlapor IV) dan EMI Music South East Asia di Hotel Mulia.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Komisi menyimpulkan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV), Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) terlibat dalam persekongkolan karena masing-masing pihak mempunyai peran masing-masing dalam perkara tersebut.

Pada Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2010 Majelis Komisi dalam menilai adanya unsur “bersekongkol” sekaligus dengan “unsur mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan” menjadi satu kesatuan unsur. Majelis komisi dalam perkara tersebut mempertimbangkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Persekongkolan yang dilakukan oleh, PT Medco Energi Internasional Tbk (Terlapor II), PT Medco E&P Tomori Sulawesi (Terlapor III), dan Mitsubishi Corporation (Terlapor IV) memenuhi unsur persekongkolan karena Terlapor II dan Terlapor III memfasilitasi Terlapor IV untuk mereview data milik LNGI.

Berdasarkan kedua putusan KPPU tersebut dan Putusan KPPU dalam perkara *a quo* majelis komisi menilai adanya unsur “persekongkolan” yang dilakukan oleh Para Terlapor sama-sama mempertimbangkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, Majelis komisi dalam masing-masing putusan mempertimbangkan bentuk tindakan Para Terlapor sehingga dapat menyatakan bahwa masing-masing Terlapor terlibat dalam persekongkolan. Sedangkan dalam putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2010 majelis komisi langsung mempertimbangkan unsur “bersekongkol mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan”.

c. Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain

Unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain bersifat kumulatif alternatif yaitu dapat berupa gabungan pelaku usaha lain dan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain, pelaku usaha lain saja, atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain. Majelis Komisi menilai unsur yang perlu dibuktikan dalam analisis pemenuhan unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah yang bersifat alternatif yaitu pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain.

Pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II yang merupakan orang perorangan Warga Negara Asing dari Jepang karyawan Pelapor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Terlapor III. Majelis Komisi menilai Terlapor II merupakan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain *in casu* Terlapor III karena Terlapor II membentuk Terlapor III untuk menampung hasil persekongkolan dengan Terlapor I. Dengan demikian, Menurut Majelis Komisi unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi tersebut di atas, unsur pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi sebagaimana uraian seperti yang dikemukakan berikut ini

Ketentuan pasal 1 angka 8 telah mendapatkan pemaknaan yang lebih luas berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mana

makna persekongkolan tidak hanya terbatas yang dilakukan oleh antar pelaku usaha tetapi juga pihak yang terkait dengan pelaku usaha. Perluasan makna persekongkolan merupakan jawaban atas perkembangan modus persekongkolan yang terjadi dalam praktek di lapangan. MK menilai frasa “pihak lain” dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dimaknai “terkait pelaku usaha lain”. Untuk menentukan keterlibatan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain, dalam hal ini KPPU harus memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam menentukan keterkaitannya dengan pelaku usaha.¹¹⁰

Majelis Komisi menilai pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II dengan pelaku usaha lain yang dimaksud adalah Terlapor III karena Terlapor II membentuk Terlapor III untuk menampung hasil persekongkolan dengan Terlapor I. Bahwa yang dimaksud dengan pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yaitu Terlapor II. Terlapor II merupakan mantan karyawan Pelapor yang bekerja sejak 2 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2019. Setelah mengundurkan diri dari Pelapor, Terlapor II bekerja pada Terlapor I yang bergerak di bidang usaha yang sama dengan Pelapor yaitu perdagangan MPK pada Februari 2020 sebagai *general manager*. Kemudian pada Juni 2020 Terlapor I dan Terlapor II mendirikan Terlapor III yang sejenis dengan Pelapor dimana Terlapor II sebagai pimpinan perusahaan baru tersebut.

¹¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, 190.

Menurut penulis Terlapor II tidak saja terkait dengan Terlapor III, tapi juga dengan Terlapor I yang merupakan perusahaan tempat Terlapor II bekerja setelah mengundurkan diri dari Pelapor. Artinya bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, hasil persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II diwujudkan dengan mendirikan Terlapor III. Dengan demikian Terlapor II juga terkait dengan Terlapor I. Pertimbangan hakim dalam menilai adanya unsur pihak “pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain” sudah tepat.

Berbeda dengan putusan dalam perkara *a quo*, Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2010 jauh sebelum adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang membatasi frasa “pihak lain” yang selama ini dalam praktik dapat menjangkau siapa saja dan tanpa batas, akan tetapi diharapkan akan menjadi terbatas yaitu sampai pada pihak yang cukup untuk membuktikan adanya kaitannya dengan pelaku usaha.¹¹¹ Putusan KPPU terhadap perkara *a quo* dalam menentukan “pelaku usaha lain” yaitu dengan menilai keterkaitan antara Terlapor II dan Terlapor III, yang dimaksud “pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain” yakni Terlapor II, kemudian yang dimaksud “pelaku usaha lain” yakni Terlapor III. Dalam perkara *a quo* pihak yang terlibat dalam persekongkolan tidak hanya pelaku usaha lain, tetapi juga pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain.

¹¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016.

Berbeda dengan Putusan Nomor 19/KPPU-L/2007 “pihak lain” dalam perkara tersebut adalah pihak yang melakukan persekongkolan baik pelaku usaha dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan proses perpindahan Dewa 19 (Terlapor IV) dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia (Terlapor I). Kemudian dalam Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2010, majelis komisi menilai bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah pihak lain secara vertikal yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender sebagai penyelenggara tender yaitu Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk.; dan Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi. Dapat disimpulkan bahwa Majelis Komisi dalam Putusan terhadap perkara *a quo* menggunakan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 untuk menentukan keterlibatan pihak lain yang terbatas pada pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan MK dalam Nomor 85/PUU-XIV/2016. Sedangkan Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2010 menentukan keterlibatan pihak lain dengan mendasarkan pada subjek hukum lainnya yang terkait dengan perkara pada masing-masing putusan.

- d. Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaing yang Diklasifikasikan sebagai Rahasia Perusahaan

Informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan merupakan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya karena mempunyai nilai ekonomis yang menjadi keunggulan kompetitif

perusahaan terhadap pesaingnya. Majelis Komisi mengakui dan menyatakan sah perjanjian kerahasiaan dalam industri MPK antara Terlapor II dengan Pelapor sebagaimana juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang sudah inkraht di Mahkamah Agung yang pada amarnya menyatakan perjanjian tersebut sah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Serangkaian tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang bekerja sama untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak akan terjadi apabila Terlapor II menjaga kerahasiaan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan Pelapor.

Majelis Komisi menilai informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan lebih luas daripada rahasia dagang yang harus dipatenkan karena informasi perusahaan yang bersifat rahasia dalam perkara a quo berupa informasi rahasia yang berkaitan dengan teknologi dan desain produksi, perencanaan dan pengembangan, keuangan dan manajemen, mitra kerja dengan perusahaan lain dan informasi pelanggan, penentuan harga dalam harga produksi dan penjualan, pengerjaan proyek atau perakitan komponen atau mesin yang dipesan oleh mitra kerja atau pelanggan Pelapor, bukan merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya HKI) sehingga pembahasan mengenai HKI harus dikesampingkan.

Unsur mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan telah terpenuhi dengan

terpenuhinya unsur bersekongkol, unsur mendapatkan informasi kegiatan pesaingnya, dan unsur rahasia perusahaan. Dengan demikian, menurut Majelis Komisi unsur mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi tersebut di atas, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah membatasi rahasia perusahaan yang dimaksud adalah berupa informasi kegiatan usaha perusahaan yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Maka, harus dapat dibuktikan apakah dalam perkara *a quo* terdapat informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan milik pelapor yang dijaga kerahasiaannya menjadi diketahui oleh pihak lain karena adanya persekongkolan. Menurut pedoman Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha perseroan yang dituangkan dalam dokumen-dokumen transaksi tertentu yang ditandatangani oleh anggota direksi tidak dapat begitu saja diakses oleh siapapun. Artinya bahwa informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan adalah informasi yang bersifat rahasia yang tidak dapat begitu saja diakses oleh siapapun atau dengan kata lain informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh perusahaan pemilik.

Terlapor II yang merupakan mantan pegawai Pelapor menandatangani surat pernyataan pada tanggal 26 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Tidak akan membocorkan, mengungkapkan, atau menggunakan informasi rahasia dan informasi pribadi kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan hal-hal berikut yang telah diketahui sebagai karyawan untuk tujuan selain pekerjaan, tidak hanya saat menjabat tetapi juga setelah pengunduran diri atau pensiun.
 - a) Hal-hal yang berkaitan dengan informasi pelanggan.
 - b) Hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan desain produksi.
 - c) Hal-hal yang berkaitan dengan penentuan harga dalam harga pokok produksi, penjualan.
 - d) Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan.
 - e) Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan manajemen. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi karyawan dan manajemen personalia.
 - f) Hal-hal yang berkaitan dengan mitra kerja dengan perusahaan lain.
 - g) Hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan induk, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi.
 - h) Hal-hal lain yang ditentukan oleh perusahaan.
- 2) Selama menjabat, tidak akan membawa keluar dokumen asli seperti surat-surat, foto, sampel, rekaman elektronik, kaset magnetik, floppy disk, memori USB dan lain-lain, dan salinan atau duplikatnya. (selanjutnya disebut sebagai "segala materi") yang berkaitan dengan informasi rahasia dan informasi pribadi tanpa izin dari perusahaan.

Selain itu, segala materi akan disimpan di tempat yang aman, dan dikelola dengan hati-hati agar tidak rusak atau hilang. Dan ketika mengundurkan diri atau pensiun, akan mengembalikan semuanya.

- 3) Tidak akan memposting keluhan tentang perusahaan, informasi rahasia atau informasi pribadi di media sosial (blog, twitter, facebook dan lain-lain).
- 4) Kecuali mendapat izin dari perusahaan, tidak akan bekerja di kantor yang sejenis dengan perusahaan atau melakukan usaha di dalam kawasan bisnis perusahaan selama 1 (satu) tahun setelah mengundurkan diri atau pensiun.
- 5) Apabila menyebabkan kerugian pada perusahaan karena lalai atau sengaja, saya akan memberikan kompensasi untuk kerugian tersebut.

Berdasarkan surat pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat informasi-informasi yang bersifat rahasia yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan milik Pelapor yang dijaga kerahasiaannya, salah satunya dengan cara melakukan perjanjian kerahasiaan dengan pegawainya dalam hal ini Terlapor II untuk menjaga kerahasiaan tersebut karena informasi-informasi tersebut mempunyai arti penting sehingga, apabila diketahui oleh pihak lain dapat mengakibatkan hilangnya sifat kerahasiaan tersebut atau dapat mengakibatkan kerugian bagi Pelapor. Akibat dari adanya surat pernyataan tersebut Terlapor II terikat dengan hal-hal yang termuat dalam surat pernyataan salah satunya mengenai informasi rahasia milik Pelapor baik saat menjabat maupun setelah

pengunduran diri atau pensiun. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1875 KUHperdata yang menyatakan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.¹¹² Surat pernyataan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang menandatangani.

Terlapor II dalam persidangan tidak membantah adanya surat pernyataan tersebut, namun surat pernyataan tersebut telah dicabut oleh Terlapor II tertanggal 26 Maret 2015. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 176/PDT/2023/PT BDG tanggal 13 April 2023 pada pokoknya menyatakan surat pernyataan tentang kerahasiaan perusahaan tertanggal 26 Maret 2015 adalah sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya. Terlapor II telah melakukan perbuatan ingkar janji atas surat pernyataan tentang kerahasiaan perusahaan dan menyatakan menghukum Terlapor II membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami Pelapor. Dengan demikian bahwa tindakan Terlapor II yang membocorkan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan milik Pelapor yang kepadanya diwajibkan untuk merahasiakan.

¹¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1875.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pertimbangan hakim dalam menilai adanya unsur mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasi sebagai rahasia perusahaan dalam perkara *a quo* sudah tepat.

Pada putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 Majelis Komisi menyatakan bahwa informasi perusahaan yang bersifat rahasia adalah informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak diluar perjanjian. Majelis Komisi menyimpulkan dalam perkara tersebut informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dalam perjanjian antara Dewa 19 (Terlapor IV) dengan PT Aquarius Musikindo antara lain *advance, royalty, time frame, option dan penalty*. Sedangkan dalam Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2010 majelis komisi dalam mempertimbangkan unsur rahasia perusahaan dengan menggunakan Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2007 sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 158K/PDTSUS/2019 tanggal 23 Juni 2009. Majelis komisi mengambil suatu kesimpulan bahwa pemahaman mengenai rahasia perusahaan dapat diadopsi dari pengertian rahasia dagang dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Majelis komisi mengatakan bahwa berdasarkan analisis tentang informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, data-data rahasia LNGI yang diperoleh dari hasil *due diligence* menjadi dasar bagi Terlapor IV untuk membuat proposal *beauty contest*. Majelis Komisi menilai informasi hasil *due diligence* yang dimanfaatkan oleh MC dalam

menyusun proposal proyek dikategorikan sebagai rahasia perusahaan karena memenuhi kriteria dalam lingkup rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000 yaitu informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila memiliki nilai ekonomi dan pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah layak dan patut sebagaimana telah ditempuh melalui *confidentiality agreement*. Majelis Komisi menilai bahwa sepanjang informasi digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan bisnis dan mendapatkan manfaat dari informasi tersebut maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan pesaingnya.

Berdasarkan hal tersebut sebagaimana telah diuraikan pertimbangan hakim dalam putusan perkara *a quo*, Putusan Nomor 19/KPPU-L/2007 dan Putusan 35/KPPU-I/2010 terdapat persamaan pemahaman rahasia perusahaan yakni informasi yang mempunyai nilai ekonomis yang harus dijaga kerahasiaannya dari pihak-pihak diluar perjanjian untuk mencegah terjadinya kerugian akibat pemanfaatan oleh pihak lain. Adapun Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2010 mengadopsi ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yaitu untuk menentukan apakah suatu informasi dianggap rahasia apabila memiliki nilai ekonomi, pihak yang memiliki melakukan langkah-langkah yang layak dan patut seperti melalui perjanjian kerahasiaan. Pada pokoknya rahasia perusahaan adalah segala informasi perusahaan yang bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya, dan apabila terbukanya

informasi tersebut dapat menghilangkan sifat kerahasiaannya atau dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pemilik rahasia perusahaan.

e. Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”. Bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat memiliki unsur tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Majelis Komisi menilai frasa “atau” pada unsur tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha bersifat alternatif yang berarti dapat terpenuhi salah satunya saja. Terlapor I dan Terlapor II dalam memperdagangkan MPK dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum karena bersekongkol menggunakan informasi Pelapor yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Tindakan Terlapor II yang menyalahgunakan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan milik Pelapor yang bertentangan dengan perjanjian kerahasiaan dan mendirikan Terlapor III bersama Terlapor I merupakan tindakan melawan hukum. Majelis Komisi berpendapat keberadaan Terlapor III memberikan persaingan di dalam pasar karena keberadaan menambah suplai pelaku usaha yang memperdagangkan MPK di dalam pasar. Namun demikian,

pasar cenderung tetap karena permintaan dari konsumen terbatas pada perusahaan PMA dari Jepang saja.

Majelis Komisi berpendapat Pelapor maupun Terlapor I berada di pasar yang sama, dan dalam pasar tersebut tidak mudah mendapatkan konsumen non PMA Jepang. Pasar MPK tidak mudah berkembang karena sangat bergantung dengan kebutuhan konsumen. Dikarenakan konsumen terbatas pada perusahaan PMA Jepang dan budaya Jepang yang memiliki loyalitas tinggi maka beralihnya konsumen merupakan cara instan non kompetisi bagi sebuah perusahaan baru untuk menjadi besar dan bersaing ketat dengan perusahaan petahana di dalam pasar. Tindakan ini menghambat persaingan dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, menurut Majelis Komisi unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan pasal yang pembuktiannya dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*, maka penulis menguraikan detail pemenuhan dampak dari perbuatan pelaku usaha yaitu mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan dengan cara-cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Tidak jujur adalah perilaku atau sikap yang menyimpang dari kebenaran. Dalam perkara *a quo* Terlapor I dan Terlapor II menggunakan informasi rahasia perusahaan milik Pelapor bagi kepentingan Para Terlapor tanpa meminta izin kepada Pelapor. Tindakan tersebut

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika bisnis. Unsur melawan hukum yakni dilakukan oleh Terlapor II karena telah melanggar surat pernyataan yang ditandatanganinya pada tanggal 26 Maret 2025. Tindakan membocorkan, mengungkapkan atau menyalahgunakan rahasia perusahaan Pelapor adalah perbuatan yang melanggar kewajibannya sebagai pihak yang diberitahu mengenai informasi rahasia tersebut dan kepadanya diberikan kewajiban untuk merahasiakan dan menyimpan informasi tersebut dengan aman. Unsur menghambat persaingan yakni karena adanya Terlapor III yang dibentuk dari hasil persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II. Terlapor III merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sejenis dengan bidang usaha Pelapor yakni kegiatan usaha industri mesin dan reparasi mesin keperluan khusus lainnya. Pada umumnya perusahaan baru akan sulit mendapatkan pelanggan dalam jenis usaha tersebut karena konsumen atau pelanggan terbatas pada perusahaan PMA Jepang dan tidak mudah mendapatkan konsumen non PMA Jepang. Akibat adanya persekongkolan Para Terlapor tersebut menghambat persaingan yang seharusnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tersebut berkompetisi secara sehat. Persekongkolan Para Terlapor telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena adanya unsur tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan dalam pasar bersangkutan.

Majelis komisi dalam Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2010 menilai bahwa tindakan Mitsubishi Corporation (Terlapor IV) membuat

proposal berdasarkan hasil *due diligence* merupakan perbuatan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam perkara tersebut unsur bersekongkol untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan terpenuhi, dan akibat tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam putusan 19/KPPU-L/2007 menyatakan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV), dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) merupakan bentuk persekongkolan yang mengakibatkan kerugian PT Aquarius Musikindo dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim dalam putusan perkara *a quo*, Putusan Nomor 19/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU-I/2010, majelis komisi dalam menilai adanya unsur “mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” yaitu dengan membuktikan terlebih dahulu apakah unsur “bersekongkol” terpenuhi, dengan terpenuhinya unsur “bersekongkol” maka akibat dari persekongkolan tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Secara keseluruhan pertimbangan hakim dalam menilai unsur-unsur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara *a quo* sudah tepat. Dengan demikian terdapat pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Amar Putusan Majelis Komisi dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024

Majelis Komisi dalam perkara ini telah ini membuat pertimbangan putusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sementara pihak lain yang bukan pelaku usaha yang melanggar pasal tersebut tidak dijatuhkan sanksi karena bukan merupakan orang perorangan yang dimaksud dalam definisi pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun amar putusan Majelis Komisi dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2024 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 2) Menyatakan Terlapor III tidak terbukti melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 3) Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 4) Menolak permohonan ganti kerugian materiil dan immateriil Pelapor.
- 5) Memerintahkan Terlapor I melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

- 6) Memerintahkan Terlapor I melaksanakan Putusan ini maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap.
- 7) Memerintahkan Terlapor I menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan keberatan.
- 8) Memerintahkan Terlapor I membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika terlambat melakukan pembayaran denda.

Dalam perkara *a quo* yang terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Terlapor I dan Terlapor II, sedangkan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Mengenai Pelapor I dan Pelapor II terbukti melanggar Pasal 23, karena terbukti yang melakukan persekongkolan adalah Terlapor I dan Terlapor II. Awal mula persekongkolan terjadi ketika Terlapor II mengundurkan diri dari Pelapor, dan Terlapor II memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajak Terlapor II bergabung dengan Terlapor I dengan cara memfasilitasi Terlapor II untuk kembali bekerja di Indonesia. Terlapor II yang masih terikat dengan pernyataan kerahasiaan yang ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2015 seharusnya tidak langsung bekerja dengan perusahaan sejenis Pelapor dalam kurung waktu 1 (tahun) setelah mengundurkan diri atau pensiun. Kemudian Terlapor II juga terikat dengan pernyataan kerahasiaan bahwa tidak akan

membocorkan, mengungkapkan, atau menggunakan informasi rahasia dan informasi pribadi kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan hal-hal yang termuat dalam pernyataan tersebut serta akan menjaga segala materi seperti surat, dokumen, atau barang yang terkait dengan informasi rahasia perusahaan disimpan di tempat yang aman, dan dikelola dengan hati-hati agar tidak rusak atau hilang. Dalam hal ini terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh Pelapor untuk menjaga rahasia perusahaan dengan membuat pernyataan kerahasiaan dengan pegawainya, artinya informasi yang dibocorkan oleh Terlapor II merupakan informasi penting yang bernilai penting bagi Pelapor dan dikategorikan sebagai informasi perusahaan yang bersifat rahasia atau disebut rahasia perusahaan.

Pelanggaran pasal 23 secara lebih konkrit terjadi ketika Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan keterangan beberapa saksi dalam persidangan terbukti menggunakan informasi rahasia perusahaan milik Pelapor berupa data konsumen dan kontak konsumen, desain gambar, spesifikasi harga, rekaman video, menarik karyawan Pelapor yang memiliki keahlian, berpengalaman, menjadi *leader* di bidangnya dan juga menguasai informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan Pelapor dengan iming-iming kenaikan gaji. Tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya perpindahan *project* dan konsumen. Terlapor II bersama dengan Terlapor I mendirikan Terlapor III yang memiliki kegiatan usaha yang serupa dengan Pelapor dengan menggunakan informasi perusahaan yang bersifat rahasia milik Pelapor tersebut.

Menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan *project* yang seharusnya dikerjakan oleh Pelapor beralih menjadi dikerjakan oleh Terlapor III yaitud *project boom welding positioner* PT Shinanoa Indonesia dan *project jig welding* PT HK Pati padahal penawaran harga sudah diberikan dan Pelapor sudah mempersiapkan diri untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian terdapat video uji coba pemasangan *project washing machine* PT FCC Indonesia yang pernah dikerjakan oleh Pelapor yang diketahui video tersebut merupakan informasi kegiatan usaha Pelapor yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan milik Pelapor, digunakan oleh Saksi Sukadi untuk mengerjakan *project washing machine* PT Yamazaki yang dikerjakan oleh CV San Goteknik Abhinaya, yang didirikan oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk mengerjakan *project* pesanan yang didapat oleh Terlapor I dan Terlapor II.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat kesesuaian dan ketepatan antara putusan dengan pertimbangan-perimbangan majelis komisi dalam menjatuhkan putusan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian mengenai putusan majelis komisi yang menyatakan bahwa Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah tepat karena dalam perkara *a quo* Terlapor III tidak melakukan persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha Pelapor yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Hal ini karena Terlapor III didirikan oleh Terlapor I dan Terlapor

II dalam rangka untuk menampung hasil persekongkolan Terlapor I dan Terlapor II dan untuk mengerjakan *project* yang didapat oleh Terlapor I dan Terlapor II, sehingga dalam hal ini Terlapor III tidak terbukti melakukan persekongkolan.

Mengenai putusan majelis yang menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), bahwa majelis komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, hal ini berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Nomor 44 Tahun 2021). Untuk menentukan besaran denda yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 majelis komisi harus memperimbangkan beberapa hal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- a. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran, akibat dari persekongkolan tersebut telah menimbulkan dampak negatif berupa perbuatan atau tindakan tidak jujur antar pelaku usaha, yakni penggunaan rahasia perusahaan Pelapor yang digunakan Para Terlapor untuk menjalankan kegiatan usahanya, sehingga menyebabkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat antara Pelapor, Terlapor I dan Terlapor III yang berada dalam pasar yang bersangkutan.

- b. Durasi waktu terjadinya pelanggaran, pelanggaran terjadi sejak akhir tahun 2019 ketika Terlapor II mengundurkan diri dari Pelapor dan bekerja di Terlapor I dan kemudian mendirikan Terlapor III yakni sampai tahun 2020 sebagaimana waktu perjanjian atau pernyataan kerahasiaan berakhir sehingga durasi waktu pelanggaran yakni 2 (dua) tahun.
- c. Faktor yang meringankan, salah satu faktor yang meringankan adalah Para Terlapor tidak pernah tercatat melakukan pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- d. Faktor yang memberatkan, bahwa Para Terlapor tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut, sehingga hal tersebut dianggap tidak menghormati hukum dan proses hukum di Indonesia.
- e. Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar, bahwa denda yang dijatuhkan harus memperhatikan keberlangsungan usaha pelaku usaha yakni Terlapor I.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut penulis mengenai besaran denda yang dijatuhkan Majelis Komisi kepada Terlapor I yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tidak sebanding dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terlapor I. Besaran denda tersebut tidak mencerminkan keadilan substantif dalam penegakan hukum persaingan usaha, yang mana akibat dari pelanggaran tersebut telah menyebabkan

terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan membawa kerugian bagi pelaku usaha yang dibocorkan informasi kegiatan usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Keadilan substantif didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa Majelis Komisi dalam membuat putusan tidak saja hanya mempertimbangkan keadilan prosedural yang bersumber dari peraturan perundang-undangan semata tetapi juga harus menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, sosial, kesejahteraan dan kesetaraan. Dalam konteks putusan Majelis Komisi mengenai besaran denda yang dijatuhkan harus berfokus pada hasil akhir atau substansi dari tujuan dan manfaat sanksi yang diberikan, dalam hal ini perlu ditekankan bahwa besaran denda yang dijatuhkan mencerminkan kebenaran dan kepatutan dengan mempertimbangkan fakta serta dampak konkrit bagi pasar yang bersangkutan dan pelaku usaha. Dengan demikian menurut penulis, besaran sanksi denda yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi kepada Terlapor I tidak mencerminkan keadilan substantif dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Mengenai amar putusan yang menolak permohonan ganti kerugian materiil dan immateriil Pelapor. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa terdapat kontradiktif antara pertimbangan Majelis Komisi dengan putusan yang dijatuhkan. Alasan Majelis Komisi tidak mengabulkan permohonan ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh Pelapor, karena tidak terdapat cukup bukti dan kerugian yang didalilkan oleh Pelapor berupa angka proyeksi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian yang

nyata yang dialami Pelapor. Padahal Majelis Komisi dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang melakukan persekongkolan untuk mendapatkan informasi rahasia perusahaan yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan mengakibatkan terjadinya perpindahan *project* dan konsumen. Dengan demikian Majelis Komisi tidak menilai adanya kerugian yang nyata sehingga Para Terlapor tidak jatuhkan hukuman untuk membayar ganti kerugian kepada Pelapor. Menurut penulis meskipun Majelis Komisi dalam memberikan putusan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku namun, Majelis Komisi tidak boleh mengabaikan kebenaran materiil dari suatu peristiwa hukum yang ditangani. Dalam kasus ini meskipun kerugian Pelapor tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung hal tersebut, namun fakta telah terjadi perpindahan *project* yang seharusnya dikerjakan oleh Pelapor kemudian beralih ke Terlapor III serta bocornya informasi kegiatan usaha Pelapor yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan seperti data konsumen tidak dapat diabaikan dan sudah cukup membuktikan bahwa benar adanya kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Pelapor.

Terkait amar putusan yang memerintahkan Terlapor I melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU sudah tepat, karena sebagai bukti Terlapor I telah melakukan pembayaran denda ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU. Terkait amar putusan yang memerintahkan Terlapor I melaksanakan Putusan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak

berkekuatan hukum tetap, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. Perintah tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa putusan Majelis Komisi telah dilaksanakan.

Kemudian mengenai amar putusan yang memerintahkan Terlapor I menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU maksimal 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan keberatan, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. Hal ini merupakan upaya preventif agar pelaku usaha yang dijatuhi sanksi denda mempunyai kepatuhan dalam melaksanakan putusan Majelis Komisi.

Kemudian terkait amar putusan yang menyatakan memerintahkan Terlapor I membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika terlambat melakukan pembayaran denda, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(selanjutnya PP No. 58 Tahun 2020) yang menyatakan bahwa wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Berdasarkan uraian tersebut di atas putusan Majelis Komisi dalam peraka ini telah sesuai dengan keadilan prosedural atau telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, putusan Majelis Komisi belum mencerminkan keadilan substantif terhadap pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diharapkan kedepannya menjadi perbaikan dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Mencermati norma dan putusan yang konsisten dengan normal Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, nampaknya terdapat celah hukum bagi pelaku usaha atau pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, yang tidak ada normanya untuk ikut serta dikenakan sanksi yang berdasarkan keadilan seharusnya juga dimintai pertanggung jawaban dan hal tersebut menjadi argumentasi penulis. Maka, pada bahasan sebelumnya penulis menawarkan untuk menggunakan Pasal 1365 KUHPerdara untuk menutup celah hukum tersebut, meskipun dengan penggunaan Pasal 1365 KUHPerdara masih terdapat kekurangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum rahasia perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibatasi hanya pada informasi kegiatan usaha pelaku usaha yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan bukan rahasia perusahaan secara umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan perlindungan hukum preventif berupa ketentuan standar perlindungan rahasia perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi rahasia perusahaan, serta terdapat kelemahan perlindungan hukum represif karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sedangkan pelanggar yang bukan pelaku usaha tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Pertimbangan majelis komisi dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2024 dalam menilai unsur-unsur pelanggaran Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara keseluruhan sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Komisi dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu memberikan sanksi kepada pelaku usaha, sedangkan pihak lain yang bukan pelaku usaha tetapi terkait dengan pelaku usaha lain tidak diberikan sanksi. Hal tersebut menjadi kelemahan dalam penegakan hukum persaingan usaha, sehingga penggunaan Pasal 1365 KUHPerduta dapat menutup kelemahan tersebut meskipun masih terdapat kekurangan.

B. Saran

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan menggunakan hak inisiatifnya perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkhususnya Pada 23, mengingat ada keterbatasan norma perlindungan hukum rahasia perusahaan dan kekosongan hukum penerapan sanksi bagi pelanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bukan merupakan pelaku usaha. Hal ini sangat diperlukan karena pada praktiknya rahasia perusahaan mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi perusahaan dan mempunyai dampak bagi perekonomian negara.
2. KPPU diharapkan dapat melakukan program sosialisasi atau edukasi hukum kepada pelaku usaha terkait dengan pentingnya rahasia perusahaan dan larangan persekongkolan sebagaimana dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengingat masih kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait rahasia perusahaan dan bagaimana perlindungan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fahmi Lubis, Andi, et al, *Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks)*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kamal Rokan, Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum 7*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Made Ayu, I, *Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Zitama Publisher, 2014.
- Moegni Djojodirjo, M.A, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1979.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Abdul. *Hukum Persaingan Usaha*. Sleman: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018.
- Salim HS. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2002.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawari Press, 2004).

Usman, Racmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal

Arivandi, Moch Virgi, Nadia Dwi Ramadani, Nur Rohma, Rafela Yumaning Putri, dan Emma Yunika Puspasari. "Implikasi Hukum dan Etika dalam Kasus Pelanggaran Rahasia Dagang : Studi Kasus PT Chiyoda Kogyo Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 4 (29 November 2024). doi:[10.61132/jepi.v2i4.1013](https://doi.org/10.61132/jepi.v2i4.1013).

Ariyanti, Ariyanti. "Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan Melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang." *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (29 November 2021). doi:[10.26905/blj.v2i2.6843](https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6843).

Adi Krisanto, Yakub. "Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender," *Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis* 24, no. 2 (2005).

Economic Co-operation and Development "How Can Competition Contribute to Fairer Societies?," *OECD Competition Law and Policy Working Papers*, vol. 229, OECD Competition Law and Policy Working Papers, 30 November 2018, 4, <https://doi.org/10.1787/54283333-en>.

Fadhilah, Meita. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (31 Maret 2019). doi:[10.25072/jwy.v3i1.217](https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217).

Gegen, Gerardus, dan Aris Prio Agus Santoso. "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19." *Qistie* 14, no. 2 (2021). doi:[10.31942/jqi.v14i2.5589](https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589).

Hasbullah, M Afif. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Sektor Ekonomi Digital" 4, no. 1 (2020).

Iqbal Baiquni, Muhammad dan Waspiyah Waspiyah, "Two Decades of Business Competition Law: How Has Indonesian Competition Law Transformed?," *Journal of Private and Commercial Law* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15294/jpcl.v7i1.44355>.

Kansil, Christine S. T., dan Andrea Tamaranova Retaly. "Penentuan Batasan Penggunaan Informasi Perusahaan yang Digunakan oleh Mantan Pegawai." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (29 September 2024). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/652>.

- Lamijan, Lamijan, dan Mohamad Tohari. "Perlindungan Hukum atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4, no. 1 (3 Agustus 2023). doi:[10.61689/jpehi.v4i1.458](https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.458).
- Mantili, Rai, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 3, no. 1 (25 Agustus 2016).
- Maya Permatasari Anggraeni Basuki, Ratna et al., "Analisa Yuridis Konsep Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Yuridis* 7, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.1648>.
- Mahfuzzah, Ziana, et al., *Non-Disclosure Agreements (NDA) as a Legal Protection on Trade Secrets in Work Agreements in Indonesia*, 18 Januari 2023, 522, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14768>.
- Pally, Hendro. "Perlindungan Hukum Bagi Karyawan yang Membeli Rumah dengan Mekanisme Potong Gaji." *Lex Privatum* 10, No. 2 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40369>.
- Nur Abdul Rahman Roy, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari. "Eksaminasi Penerapan Rule of Reason Terhadap Persekongkolan untuk Memperoleh Rahasia Perusahaan Kompetitor dan Probabilitas Dominasi Perusahaan dalam Tindakan Anti Kompetitif: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/Kppu-L/2024." *ResearchGate*, (Mei 2025). doi:[10.59141/japendi.v6i4.7652](https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7652).
- Rasyidi, Mudemar A. "Fungsi Hukum di dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 1 (September 2018). doi:[10.35968/jh.v9i1.301](https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.301).
- Ridwan, Muannif. "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Perusahaan di Indonesia," *Varia Hukum* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15575/vh.v3i1.12335>.
- S, Laurensius Arliman. "Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Lex Jurnalica* 16, no. 3 (2019). doi:[10.47007/lj.v16i3.2936](https://doi.org/10.47007/lj.v16i3.2936).
- Salmon, Millytia Fabiola Gabriela. "Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Indonesia." *Lex Privatum* 7, no. 4 (23 Desember 2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/26868>.
- Sulistiyo, Budi, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Munawwir: Jurnal Komunikasi, Pendidikan, & Syari'ah* 2, no. 1 (24 Juli 2024). <https://jurnal.um-palembang.ac.id/commuedusyah/article/view/7648/0>

- Tarmizi "Analisis Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 8, no. 1 (Januari-Juni 2022), <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Share/article/view/986/1007>.
- Sri Hidayanti, Muannif Ridwan "Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Perusahaan di Indonesia," *Jurnal Varia Hukum* 3, no. 1 (Januari 2021). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/12335/pdf>.
- Vanesha Pitoy, Claudia "Analisis Strategi Bersaing dalam Persaingan Usaha Bisnis Document Solution (Studi Kasus Pada PT. Astragraphia, Tbk Manado)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 3 (15 September 2016). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/13320>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan Dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pedoman Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-L/2024.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 19/KPPU-L/2007.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 35/KPPU-I/2010.

Internet

Tim Atkinson, “The Law of Confidence I Protecting Software From Unauthorised Use,” *Nelsons* (blog), 14, <https://www.nelsonslaw.co.uk/law-of-confidence/>.

Muhammad Yasin, “Sekilas tentang Yurisprudensi Lindenbaum-Cohen,” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt659bdd905efda/sekilas-tentang-yurisprudensi-lindenbaum-cohen/),
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt659bdd905efda/sekilas-tentang-yurisprudensi-lindenbaum-cohen/>.

Siplawfi, “Catat! Perubahan Ketentuan Sanksi Praktek Monopoli Terbaru,” SIP Law Firm, 31 Agustus 2021, <https://siplawfirm.id/catat-perubahan-ketentuan-sanksi-praktek-monopoli-terbaru/?lang=id>.

“Corporate Profile | Maruka Corporation,” <http://www.maruka.co.jp/en/company>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fayu Karmila
2. Tempat, Tanggal Lahir : Dompu, 19 Juni 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat KTP : Desa Madaprama, Dusun Madaprama, RT. 002
RW. 001, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Alamat Domisili : Jalan Kauman GM I/172, Kelurahan Ngupasan,
Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Email : fayukrml@gmail.com
9. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Safandi
 - b. Pekerjaan Ayah : Petani
 - c. Nama Ibu : Aminah
 - d. Pekerjaan Ibu : Mengurus Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 13 Woja
 - b. SMP : MTs. Al-Mustamin
 - c. SMA : SMK Negeri 1 Dompu
 - d. S1 : Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

11. Pengalaman Organisasi

- a. Ketua Umum Unit Pengabdian Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra Tahun 2019 - 2021.
- b. Wakil Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Dewan Pimpinan Cabang DIY Tahun 2021 - 2022.
- c. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat FH Janabadra Tahun 2018 - 2020.
- d. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra Tahun 2018 - 2019.
- e. Anggota Forum Diskusi dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Janabadra Tahun 2018 – 2019.

12. Pengalaman Lainnya

- a. Juara 3 umum Lomba Peradilan Semu Tingkat Nasional dan Juara 2 Berkas Terbaik dalam Kompetisi National Moot Court Competition (NMCC) Piala K.H. Ahmad Dahlan yang diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2020.
- b. Penerima Hibah Penelitian Dean Research Grant Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2024.
- c. Awardee Beasiswa Unggulan Kemendikbud Ristek Tahun 2024.
- d. Juara 3 Lomba Debat Kenotariatan Nasional Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2024.
- e. Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra Tahun 2021 – sekarang.

f. Panitia Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas Hukum Universitas
Janabadra.

13. Publikasi

Jurnal Hukum Lex Generalis Sinta 4 dengan judul “Implementasi Asas
Proporsionalitas dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Tabungan Perumahan
Rakyat”. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/959>

